

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL
BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANANG RAFLI MAHESA

No. Mahasiswa: 18410396

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL
BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ANANG RAFLI MAHESA

No. Mahasiswa: 18410396

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 07 Februari 2023

Yogyakarta, 17 Januari 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 124100101



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 07 Februari 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

2. Anggota 1 : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

3. Anggota 2 : Fuadi Isnawan, S.H., M.H

Mengetahui:
Univesitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIP. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Anang Rafli Mahesa

No. Mahasiswa : 18410396

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL
BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur

“penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Yang memberikan pernyataan,



Anang Rafli Mahesa
NIM. 18410396

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anang Rafli Mahesa
2. Tempat Lahir : Kotabaru
3. Tanggal Lahir : 28 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Tegal Melati No. 129, Waras, Sariharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kbpupaten Sleman, DIY 55581
7. Alamat Asal : Divisi II / Laut Timur Estate
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Suwaryo
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Pachlia
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Divisi II / Laut Timur Estate
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDS LAUT TIMUR ESTATE
 - b. SMP : SMPS LAUT TIMUR ESTATE
 - c. SMA : SMAN 1SIMPANG EMPAT
11. Hobi : Badminton

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Yang memberikan pernyataan,



Anang Rafli Mahesa
NIM. 18410396



HALAMAN MOTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q,S Al- Baqarah Ayat 286)

”Jika Kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan”

(Anang Rafli Mahesa)

“Pengetahuan adalah mata uang yang paling berharga dimanapun kita berada”

(Anang Rafli Mahesa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis yang jauh dari kata sempurna ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, terkhusus untuk:

Mamah dan Papah Tercinta,

Sosok yang paling saya hormati dan kagumi dalam hidup saya;

Kakak Tersayang,

Sosok yang selalu mendukung saya;

Keluarga Besar,

Orang-orang yang selalu memberikan motivasi untuk maju dalam menjalani hidup;

Para Sahabat,

Orang-orang yang selalu ada dan mendukung saya dalam berbagai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah rabbil'amin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang diberikan kepada hambanya. Terima kasih atas segala rezeki berupa kasih, sehat jasmani dan rohani serta orang-orang yang selalu tulus dalam menyayangi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) di Kota Yogyakarta”**. Shalawat dan salam Penulis limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama penulisan ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan Penulis terima demi kemajuan proses belajar bagi Penulis di kemudian hari. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini juga tidak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya hingga Penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya tanpa suatu halangan apapun;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis hingga selesai penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
5. Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum UII yang telah mengajari dan membimbing penulis khususnya dalam ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum,
6. Kedua orang tua tercinta, Mamah dan Papah yang dengan segala jerih payah dan keringatnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik kepada Penulis, terima kasih atas doa yang mengalir sepanjang hari sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah bunda dan papah berikan, namun Penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai salah satu bentuk usaha Penulis dalam meraih kesuksesan yang akan Penulis berikan kepada Bunda dan Papah kelak;
7. Kakak dan Adik tersayang, Adam Rifqi Mahesa dan Attaya Raffa Muhammad yang selalu memberikan semangat, hiburan, dan selalu

mendengarkan keluh kesah Penulis ketika merasa sedih dan lelah, serta selalu mendoakan Penulis untuk hasil yang terbaik disetiap usaha yang dilakukan Penulis;

8. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan Fajrul Ali Taqiyudin, Fiary Ilham Rajendra, Shawn Alan Woodward, Khalif Raihan Sovano, Angga Saputra, S.H, Khaerul Firman Mustari, S.H, Muhammad Sakial Besmar, S.H, dan Meizar Kurniawan, S.H yang selalu memberikan doa dan menjadi tempat untuk mengungkapkan isi hati Penulis, serta selalu menghibur dan selalu ada disaat Penulis membutuhkan dukungan;


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi penegak hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Penulis,



Anang Rafli Mahesa
NIM. 18410396

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA ...	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18

H. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN JUAL BELI <i>ONLINE (E-COMMERCE)</i>	23
A. Tindak Pidana Penipuan.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
4. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP	28
5. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE	31
B. Penegakan Hukum	35
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	35
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	37
3. Fungsi Penegakan Hukum.....	40
4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum	42
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	43
C. Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	56
1. Pengertian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	56
2. Unsur-Unsur Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	59
3. Sistem Penyelenggara <i>E-Commerce</i>	61

4.	Pengaturan <i>E-Commerce</i> dalam UU ITE	63
D.	Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	71
1.	Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	71
2.	Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	72
3.	Jenis-Jenis Jarimah	75
4.	Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	79
5.	Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	81
6.	Jenis-Jenis Jarimah <i>Ta'zir</i>	81
BAB III	83
UPAYA DAN KENDALA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> (<i>E-</i>		
<i>COMMERCE</i>) DI KOTA YOGYAKARTA.....		
83		
A.	Upaya yang Dilakukan Polda DIY dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan	
	Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>) di Kota Yogyakarta.....	83
B.	Kendala dalam Penegakan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-</i>	
	<i>Commerce</i>) di Kota Yogyakarta.....	94
BAB IV	113
PENUTUP	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN 122



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini menganalisis upaya dan kendala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menegakkan tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia dan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian dan proses penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa upaya yang dapat dilakukan penyidik adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan masyarakat, memasang spanduk di daerah rawan kejahatan dan upaya represif yaitu dengan melakukan sidik dan lidik, meningkatkan kerjasama antara penyidik dan instansi terkait yaitu perbankan, kementerian komunikasi dan informatika, dan ahli bahasa. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menegakkan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta yaitu kesulitan melacak pelaku penipuan jual beli *online*, kesulitan membuka rekening pelaku karena birokrasi perizinan bank, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan penyedia jasa operator seluler atau internet, keterbatasan teknologi khusus untuk kejahatan siber, kesadaran dan perhatian masyarakat, serta pencarian barang bukti digital.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan Jual beli Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran kunci karena menunjukkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, atau waktu, yang berpengaruh pada peningkatan produksi dan efisiensi. Dampak globalisasi terhadap gaya hidup masyarakat, seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghasilkan tatanan kehidupan baru yang mendorong perkembangan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah merambah ke berbagai bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Selain memiliki pengaruh yang menguntungkan, teknologi informasi dan komunikasi juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baru (*cybercrime*), sehingga perlu dilakukan pengamanan tambahan.¹

Cybercrime adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komputer, khususnya internet. Internet yang mengekspos dunia maya sebagai realitas virtual memberikan berbagai harapan dan manfaat bagi manusia. Namun, suatu kesulitan terjadi dalam bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya, di mana sistem jaringan komputer dan komputer itu sendiri digunakan untuk melakukan kejahatan. Tentu saja, jika kita menyadari bahwa informasi telah menjadi

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

komoditas, maka upaya untuk mengamankan aset-aset ini sangat penting. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui hukum pidana, yang meliputi upaya penal dan *non* penal.²

Penipuan yang mengatasnamakan jual beli dengan memanfaatkan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan terutama *handphone* dan barang elektronik yang dijual di bawah harga rata-rata merupakan kejahatan yang umum terjadi di media internet. Bisnis *online* telah menjadi mode dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga menghadirkan peluang bagi individu yang sembrono untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Ada banyak penipuan di dunia nyata, tetapi terdapat juga insiden-insiden penipuan di dunia maya.³ Penipuan *online* sangat mirip dengan penipuan pada umumnya. Perbedaan antara penipuan *online* dan penipuan pada umumnya yaitu terletak pada media perbuatannya yaitu menggunakan sistem elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi, untuk melakukan tindakannya.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan merupakan istilah dalam hukum pidana yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, menyatakan:⁵

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

² <https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/> Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2022, Pukul 18:30 WIB.

³ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli *Online*", *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2013, hlm. 102.

⁴ Satria Nur Fauzi & Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Di Situs Jual-Beli *Online* (E-Commerce)", *Recidive*, Edisi No. 3 Vol 7, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2018, hlm. 251.

⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 112.

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memberikan efek jera terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga aparatatur hukum sebagai pelaksana atau ketentuan perundang-undangan. Lembaga yang bertugas menangani kejahatan, seperti Polisi, Jaksa, dan Pengadilan.⁶

Jual beli *online* (*e-commerce*) merupakan jenis transaksi komersial yang terjadi melalui internet antara penjual dan pelanggan. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari pemesanan hingga pengiriman hingga bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan. *E-commerce* memberikan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual (*merchant*) dan pembeli (*buyer*) dalam melakukan transaksi perdagangan bahkan ketika para pihak berada di dua dunia yang berbeda, hal ini dikarenakan keberadaannya merupakan pilihan bisnis potensial untuk diimplementasikan saat ini.⁷

Transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah transaksi yang dilakukan menggunakan media internet. Transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media

⁶ Bevi Septriana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Calon Jemaah Umroh Ditahap Penyidikan*, terdapat dalam www.unila.ac.id. Diakses terakhir tanggal, 25 April 2022, Pukul 07:46 WIB.

⁷ Melisa Monica Sumenge, *Op.cit*, hlm. 103.

elektronik lainnya.⁸ Berdasarkan pengertian di atas muncul persamaan yaitu, terdapat hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi. Karena perkembangan KUH Perdata dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sekarang sepenuhnya bergantung pada teknologi, maka lahirlah UU ITE. Karena media internet yang digunakan dalam transaksi jual beli ini, maka kesepakatan atau perjanjian yang dibuat juga melalui internet.⁹

Manusia di dunia maya dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa harus bertatap muka dan terhalang oleh batas ruang, waktu, dan wilayah geografis, seperti melakukan kegiatan perdagangan atau transaksi bisnis tanpa harus saling mengenal dan tanpa harus ada pertemuan langsung antara penjual, pembeli, dan produk yang dijual. Orang-orang memiliki lebih banyak pilihan dalam hal memilih sesuatu, baik dari segi komoditas maupun kuantitas. *E-commerce* mengubah model bisnis tradisional dengan meningkatkan interaksi virtual antara pemasok dan pelanggan. Mekanisme tanda tangan elektronik dibangun ke dalam sistem perdagangan *e-commerce*. Pada saat pembelian hingga inspeksi dan pengiriman, tanda tangan dibuat secara elektronik. Setiap detik, melalui jaringan teknologi komunikasi terjadi di seluruh dunia.¹⁰

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus-kasus yang melibatkan media digital (*online*), dan salah satu penanggung jawab Tim Siber adalah Kepala Subdirektorat 5 *Cyber* Ditreskrimsus Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Disebutkan sejak Januari hingga Desember 2019, terdapat 117 kasus (kasus

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2004, hlm. 228.

¹⁰ Yahman, *Op.Cit*, hlm. 16.

penipuan jual beli *online* berupa barang), dengan kerugian sebesar miliaran rupiah. Karena tingginya jumlah diskon besar dan munculnya kampanye/ranah politik, mulai terjadi penipuan jual beli *online* yang lazim khusus untuk barang-barang di DIY pada akhir 2018 dari Oktober hingga Desember sekitar 25 kasus. Kemudian, dari April hingga Juni 2019, penipuan jual beli internet meroket karena iklan Ramadhan/liburan dan diskon besar-besaran.¹¹

Tindak pidana penipuan jual beli *online* masih sering terjadi di Kota Yogyakarta setiap tahunnya yang membuat masyarakat Kota Yogyakarta merasa resah. Hal ini terjadi karena acaman sanksi yang diberikan kurang efektif sehingga membuat pelaku tidak jera terhadap tindakannya sehingga tindak pidana penipuan jual beli *online* masih sering terjadi di Kota Yogyakarta. Ada sebuah kasus yang menimpa seorang pengelola toko bahan baku roti di wilayah Umbulharjo yang merugi hampir Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Korban awalnya menjual sebuah barang secara *online*, barang tersebut laku dan transaksi berjalan lancar. Beberapa hari kemudian korban mengecek rekening apakah uang hasil penjualan sudah masuk atau belum dan ternyata uang tersebut tidak ada. Hal ini dikarenakan pembeli mengirimkan sejumlah bukti transfer palsu kepada korban.

Contoh kasus lain yang pernah terjadi di tahun 2022 yaitu dialami korban yang bernama Budiyati di Toko Intisari, Umbulharjo pada tanggal 27-28 Januari. Korban mengalami kerugian sebesar Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah). Pelaku melakukan aksi kejahatan penipuannya di dalam lapas Madiun, Jawa Timur

¹¹ Andi Urfia Awaliah & Hendi Yogi Prabowo, "Analisis Peran Polda D.I. Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli *online*", *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 3, 2021, hlm. 140-141.

dengan cara mengedit bukti transfer palsu sehingga korban kehilangan barangnya senilai Rp 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah).¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya peraturan saja yang menjadi acuan tetapi penegak hukum juga ikut berperan penting dalam menegakkan tindak pidana penipuan jual beli *online* khususnya di Kota Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI KOTA YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya yang dilakukan Polda DIY dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Polda DIY dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

¹² Galih Priatmojo, *Kasus Penipuan Online Marak Terjadi di Jogja, Polresta: Cek Kembali Rekening Usai Terima Transferan*, terdapat dalam <https://jogja.suara.com/read/2022/02/28/201256/kasus-penipuan-online-marak-terjadi-di-jogja-polresta-cek-kembali-rekening-usai-terima-transferan>, Diakses tanggal 04 Juni 2022, pukul 19:02 WIB.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema sama. Namun, penelitian ini mempunyai perspektif dan obyek permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya tersebut antara lain:

1. Tulisan skripsi yang ditulis oleh MHD Agung Prasetyo MZ yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Disertai Dengan Penggelapan Lewat Jual Beli *Online* (*e-commerce*), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018. Rumusan Masalah dalam skripsi tersebut adalah: i) bagaimana modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat jual beli *online*. ii) apa hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat jual beli *online* (*e-commerce*) dan iii) bagaimana upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan disertai penipuan lewat jual beli *online* (*e-commerce*). Meskipun rumusan masalah terlihat sama, tetapi tema yang dibahas penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis, yaitu tindak pidana penipuan yang disertai dengan penggelapan, sedangkan penulis hanya tindak pidana penipuan saja tidak disertai dengan penggelapan. Subjek penelitian tersebut juga berbeda, yaitu Polsek Sunggal sedangkan penulis memilih subjek penelitian yaitu Polda DIY.
2. Tulisan skripsi yang ditulis oleh Siti Aisah yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* di Kabupaten Sleman Secara Integratif ,” Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2019. Fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

tindak pidana penipuan *online* di Kabupaten Sleman dan upaya penegakan tindak pidana penipuan *online* di wilayah Polres Sleman secara integratif. Sedangkan fokus masalah dalam penelitian penulis, yaitu upaya Polda DIY dalam mengatasi tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Kota Yogyakarta dan kendala-kendala dalam penegakan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Kota Yogyakarta . Subjek penelitian tersebut juga berbeda dengan Subjek penelitian penulis, yaitu Polres Sleman sedangkan penulis memilih subjek penelitian Polda DIY.

3. Tulisan skripsi yang ditulis oleh Lina Budiarti yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, 2019. Fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum terhadap penipuan jual beli *online* berdasarkan UU ITE sedangkan fokus permasalahan yang diteliti penulis adalah upaya Polda DIY dalam mengatasi tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Kota Yogyakarta dan kendala-kendala dalam penegakan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Kota Yogyakarta.
4. Jurnal oleh Muhammad Kamran, Ahmadi Miru dan Maskun yang berjudul “Penipuan Berbasis Jual Beli *Online*: Perspektif Hukum Transaksi Elektronik” Jurnal Cendekia Hukum, Vol.6. No.2 Maret 2021. Rumusan masalah dalam jurnal tersebut yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli *online* yang ditinjau dari UU ITE, hukum perdata,

KUHPidana, dan undang-undang perlindungan konsumen. Rumusan masalah tersebut berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini sehingga terdapat perbedaan pokok permasalahan yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan diskresi dalam membuat penilaian yang tidak diatur secara ketat oleh prinsip-prinsip hukum tetapi melibatkan beberapa unsur penilaian manusia. Untuk mengembangkan, mempertahankan, dan menjaga kedamaian eksistensi, inti dari penegakan hukum adalah kegiatan mengekspresikan hubungan nilai-nilai yang ditentukan dalam aturan dan sikap tindakan yang stabil sebagai sukseksi nilai-nilai tahap akhir. Konsep dengan landasan filosofis membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar terlihat lebih nyata.¹³

Penegakan hukum harus diinterpretasikan dalam tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) adalah gagasan yang meminta agar semua nilai-nilai yang mendasari konvensi hukum diikuti tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) mengakui bahwa konsep keseluruhan harus dibatasi oleh hukum acara dan faktor-faktor lain untuk melindungi kepentingan individu.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm 7.

¹⁴ *Ibid.*

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), berasal ketika dianggap bahwa penegakan hukum memiliki kebijaksanaan karena pembatasan, termasuk infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas hukum, dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

Menegakkan hukum di Indonesia tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, karena ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor yang berdampak pada penegakan hukum yaitu:¹⁵

- a. Faktor Hukum

Di bidang penegakan hukum, ada kalanya ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini karena keadilan adalah formulasi abstrak, tetapi kepastian hukum adalah teknik yang didefinisikan secara normatif. Justru itu, kebijakan atau perilaku yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum dapat dibenarkan selama itu tidak melanggar hukum. Sebenarnya, penegakan hukum dan pemeliharaan perdamaian keduanya merupakan bagian dari eksekusi hukum, karena penegakan hukum benar-benar merupakan proses harmonisasi antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan menciptakan perdamaian.

Secara umum, aturan hukum yang baik adalah aturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁶

- 1) Secara Yuridis

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 13.

Setiap peraturan hukum yang berlaku harus didasarkan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa setiap aturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum tingkat tinggi. Di Indonesia, misalnya, Presiden menyusun undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Secara Sosiologis

Menurut "*Anerkennungstheorie*," "Teori Pengakuan," di mana aturan hukum diakui atau diterima oleh orang-orang kepada siapa aturan hukum dimaksudkan / diterapkan. Gagasan ini bertentangan dengan "*Machttheorie*," "Teori Kekuasaan," yang mengklaim bahwa hukum hukuman memiliki perilaku sosial, terlepas dari apakah itu dibawa ke dalam keberadaan oleh penguasa dan diterima atau tidak oleh anggota masyarakat.

3) Secara Filosofis

Apabila aturan hukum sama dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*), ini adalah nilai positif tertinggi. Di Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai positif tertinggi.

b. Faktor Penegakan Hukum

Peran hukum, serta sikap atau kepribadian personel penegak hukum, sangat penting, jika peraturannya sehat. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah sikap atau kepribadian para petugas.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan penting karena:

- 1) Tidak ada perjanjian hukum yang begitu komprehensif sehingga dapat mengendalikan perilaku manusia.
- 2) Adanya hambatan untuk menyelesaikan hukum bersama-sama dengan kemajuan masyarakat yang mengakibatkan ambiguitas.
- 3) Ketidakmampuan untuk melaksanakan undang-undang karena kurangnya dana
- 4) Ada beberapa kasus-kasus individual yang perlu ditangani secara berbeda.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat lunak dan perangkat keras merupakan faktor dari sarana atau fasilitas pendukung, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Polisi yang menerima pendidikan saat ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi menghadapi hambatan dalam misi mereka, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam kejahatan khusus yang telah disahkan oleh jaksa, karena secara teknis yuridis polisi dianggap tidak mampu dan tidak siap.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membawa perdamaian masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki sejumlah pengetahuan hukum, masalah yang timbul adalah tingkat kepatuhan hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai tingkat kepatuhan yang tinggi,

sedang, atau rendah. Salah satu penanda seberapa baik hukum bekerja adalah adanya tingkat kesesuaian dengan hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Orang sering mendiskusikan budaya berdasarkan gagasan budaya sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, budaya melayani tujuan kritis bagi orang dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana orang bertindak, melakukan, dan menentukan sikap mereka ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, budaya adalah garis penting dalam permesian yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana adalah setiap kegiatan yang dianggap tidak dapat ditoleransi dalam konteks masyarakat pada saat tertentu dan harus diperbaiki menggunakan alat yang disediakan oleh hukum pidana.¹⁷ Kejahatan kriminal harus memenuhi syarat memiliki tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikaitkan dengan pelaku. Selain itu, harus ada seseorang yang bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar* atau *schuldfähig*) atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Penipuan berasal dari istilah tipu, yang menunjukkan tindakan atau kata-kata yang tidak jujur, curang, atau salah dengan tujuan menyesatkan, mengecoh, atau menguntungkan.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan adalah

¹⁷ Jan Remmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 61.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ctk. Kelima, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 1471.

metode, cara, atau tindakan penipuan (*outwitting*).²⁰ Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Buku II, Bab XXV, Pasal 378 KUHP, yang menyatakan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam Bab XXV disebut sebagai kata penipuan karena mengatur berbagai kegiatan yang diarahkan pada harta benda di mana pelakunya telah terlibat dalam perilaku menipu atau tipu muslihat.²¹

UU ITE tidak mengatur secara spesifik tentang Pasal penipuan, namun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

3. **Jual Beli Online (E-Commerce)**

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar menyerahkan atau mengalihkan hak milik dengan perubahan yang dapat dibenarkan, bahwa transaksi jual beli terjadi ketika dua pihak saling bertransaksi atau adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya *ijab qabul* (ini harus dinyatakan dengan jelas) atau kalimat yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hlm. 590.

menegaskan adanya transaksi jual beli, sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.²²

Orang-orang sekarang dapat terlibat dalam berbagai kegiatan perdagangan *online* karena untuk kemajuan dalam infrastruktur teknologi, komunikasi informasi, dan meningkatnya prevalensi koneksi internet dan komunikasi seluler. Ada tiga faktor utama yang mengubah cara kita berbelanja, pertama yaitu internet menjadi lebih mudah diakses bagi orang-orang di seluruh dunia, kedua yaitu perangkat seluler membuat teknologi mereka lebih ramah pengguna sehingga siapapun, berapapun usianya, dapat menggunakannya, dan akhirnya, yang ketiga adalah bahwa teknologi adalah elemen intrinsik dari kehidupan sehari-hari generasi baru, mereka disebut sebagai "penduduk asli teknologi." Masyarakat dapat melihat, memahami, dan memanfaatkan internet sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Transaksi melalui media digital telah menjadi kebutuhan bagi hampir semua bisnis yang menjual barang atau jasa sebagai akibat dari kemajuan teknologi.²³

E-commerce atau jual beli *online* adalah tren yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsumen dan penjual berkomunikasi secara berbeda dalam *e-commerce* daripada di usaha tradisional, mereka tidak saling memandang secara langsung, dan pelanggan hanya dapat melihat hal-hal dalam gambar, yang berbeda dari belanja tradisional ketika pembeli dapat mencoba dan menyentuh

²² Ahliwan Ardjinata & Sunan Fanami, "Keridhaan (Antardhin) dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESTT*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2015, hlm. 47-60.

²³ Jimenez, D., Valdes, S., & Salinas, M., "Popularity Comparison Between E-Commerce and Traditional Retail Business", *International Journal of Technology for Business*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2019, hlm. 9-16.

produk. Dalam lingkungan baru ini, perusahaan dan pelanggan berkomunikasi secara berbeda, melalui komentar dan ulasan yang tersisa di *e-store*, halaman *web*, *blog*, atau, paling sering interaksi di platform media sosial seperti *Line*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan platform serupa lainnya. Sejak meningkatnya popularitas media sosial, telah muncul sebagai salah satu instrumen yang paling penting untuk perdagangan *online*.²⁴

Kehadiran internet sebagai pendukung kemudahan komunikasi di masyarakat merupakan peluang bagi pihak-pihak tertentu, seperti penghapusan kendala waktu dan ruang dalam pemasaran produk, berkurangnya biaya operasional, dan peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri merupakan jenis peluang atau keuntungan dari kegiatan penggunaan internet untuk bisnis. Konsumen mendapatkan keuntungan dari kenyamanan bertransaksi tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu, serta kenyamanan metode pembayaran elektronik seperti uang elektronik sebagai sarana transfer pembelian produk yang diinginkan.²⁵

Bentuk-bentuk transaksi *E-Commerce* ini sering berisi hal-hal berikut:²⁶

a. *Business to Business* (B2B)

Jenis *e-commerce* ini menjelaskan bahwa pelaku yang menjalankan bisnis adalah perusahaan, dan proses transaksi serta interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, Garaiilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 27-31.

²⁶ Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Al Azhar Freshzone Publishing, Bogor, 2014, hlm. 94.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Jenis *e-commerce* ini menjelaskan bagaimana seorang pebisnis berinteraksi langsung dengan penjual (penyedia layanan *e-commerce*) dan satu pelanggan atau pembeli.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Jenis *e-commerce* ini menjelaskan bahwa orang atau individu sebagai penjual berkomunikasi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep *e-commerce* semacam ini biasa digunakan dalam lelang *online* atau di situs *online auction*.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Jenis *e-commerce* ini menjelaskan bahwa Pembisnis atau individu melakukan transaksi atau interaksi dengan satu atau lebih perusahaan dalam *e-commerce* semacam ini. Jenis *e-commerce* semacam ini jarang terjadi di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah upaya untuk menetapkan kebenaran konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan sosial.²⁷
2. Tindak Pidana Penipuan adalah tindakan terlarang yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan nama palsu, martabat palsu, penipuan atau kebohongan yang dapat dengan mudah menyebabkan individu menyerahkan aset, uang atau kekayaan.²⁸

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15.

²⁸ Rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jual Beli *Online (E-Commerce)* adalah perpaduan dinamis dari teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian dan proses penyelesaian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Upaya yang dilakukan Polda DIY dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.

²⁹ Ahliwan Ardjinata & Sunan Fanami, *Op.Cit*, hlm. 50.

- b. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Andrias Irawan Saputro selaku Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditreskrimsus Polda DIY).
- b. Adan Rifki Mahesa selaku korban tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada Andrias Irawan Saputro selaku Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dan Adan Rifki Mahesa selaku korban penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang isinya bersifat mengikat. Pada penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Andrias Irawan Saputro selaku Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dan Adan Rifki

Mahesa selaku korban tindak pidana penipuan jual beli *online* (*e-commerce*) di Kota Yogyakarta.

- b. Penelusuran literatur kepustakaan, baik yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, internet, media masa, dan referensi lain untuk menjawab permasalahan.
- c. Studi dokumen, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang mengkaji dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh diri sendiri atau orang lain.

8. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana analisa didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menguraikan, latar belakang masalah, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*)

BAB II dalam tulisan ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, penegakan hukum, dan jual beli *online* (*e-commerce*).

3. BAB III HASIL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE (E-COMMERCE)* DI KOTA YOGYAKARTA

BAB III dalam penulisan ini akan berisi hasil penelitian dan analisis jawaban dari rumusan masalah yang sedang diangkat oleh penulis yaitu upaya yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta.

4. BAB IV PENUTUP

BAB IV akan disampaikan kesimpulan atas hasil penelitian penulis disertai dengan saran atau rekomendasi.

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

A. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah aktivitas manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang harus dipidana, dan yang dilakukan dengan kesalahan. Jika seseorang melakukan kesalahan saat melakukan tindak pidana, mereka akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika pada saat perilaku masyarakat menunjukkan pandangan normatif tentang kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.³⁰ Kejahatan itu adalah hasil dari terjemahan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda dan telah diberi sejumlah interpretasi atau penjelasan yang berbeda oleh beberapa ahli meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.³¹ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum dari tiga frasa yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Dapat dan boleh adalah dua terjemahan dari kata *baar*. Sedangkan perbuatan, kejadian, kejahatan, dan perbuatan digunakan untuk menafsirkan istilah *feit*.³²

³⁰ Adi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 69.

³² *Ibid.*

Diakui dalam hukum pidana bahwa ada (2) dua sudut pandang tentang tindak pidana/perbuatan, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik.³³

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat seluruh syarat untuk adanya pidana sebagai karakter perilaku. Sudut pandang ini memberikan pemahaman prinsip-prinsip dalam hal kegiatan/tindakan pidana yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

b. Pandangan Dualistik

Perspektif dualistik membedakan antara perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban kriminal. Pertanggungjawaban pidana bukanlah komponen dari tindak pidana; sebaliknya, kegiatan kriminal adalah satu-satunya hal yang termasuk dalam kategori ini.

Perspektif dasar, pandangan monistik atau pandangan dualistik, keduanya menuntut agar untuk kegiatan pidana harus ada tindak pidana/perbuatan (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun, ada perbedaan mendesak apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana yang mana kedua sudut pandang tersebut mempunyai pandangan yang mendasar. Perbedaan keduanya adalah bahwa pandangan monistik tentang seluruh kebutuhan akan keberadaan suatu pidana dianggap melekat dalam suatu tindak pidana karena pengertian tindak pidana mencakup baik tindak pidana atau pertanggungjawaban

³³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 94.

pidana. Sedangkan dalam perspektif dualistik, seluruh syarat keberadaan pidana tidak terkait dengan perbuatan pidana, karena definisi tindak pidana hanya mengacu pada *criminal act*, bukan *criminal responsibility*. orang yang melakukan perbuatan pidana berbeda dari perbuatan pidana itu sendiri.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljanto perbuatan pidana adalah kegiatan yang diancam pidana, siapapun yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana harus memenuhi unsur:³⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
- b. Harus memenuhi rumusan dalam undang-undang (termasuk dalam syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- c. Sifatnya melawan hukum (termasuk dalam syarat materiil dan fungsinya negatif)

Setelah mengetahui definisi tindak pidana, terdapat unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dalam tindak pidana itu sendiri, yaitu unsur objektif dan subjektif yaitu:

- a. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku (*dader*) yang dapat berupa:³⁶
 - 1) Perbuatan, baik dalam hal melakukan sesuatu maupun dalam hal tidak melakukan sesuatu;
 - 2) Akibat, merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana materiil;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 97.

³⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 4.

- 3) Situasi atau masalah-masalah tertentu yang dilarang atau diancam oleh undang-undang.
- b. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dari dalam diri pelaku yang dapat berupa:³⁷
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - 2) Kesalahan atau schulds terkait dengan kesulitan bertanggungjawab yang disebutkan di atas, permasalahan muncul ketika seseorang mengklaim dapat bertanggungjawab. Seseorang dikatakan bertanggungjawab jika ada tiga persyaratan yang terpenuhi, yaitu:³⁸
 - a) Jiwa seseorang berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dia dapat melihat pentingnya tindakan yang mereka ambil serta dampaknya.
 - b) Jiwa seseorang berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia dapat memilih kehendaknya sendiri untuk tindakan yang ia ambil.
 - c) Seseorang harus menyadari perilaku mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kerangka KUHP kita membagi kegiatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kedua jenis ini tidak secara eksplisit dinyatakan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

dalam Pasal KUHP, tetapi diterima secara luas, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 Buku I. Buku II secara eksklusif tentang kejahatan, sedangkan Buku III adalah tentang pelanggaran.³⁹

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:⁴⁰

- a. KUHP membedakan tindak pidana dalam Buku II dengan tindak pidana dalam Buku III. Kategorisasi tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" tidak hanya untuk pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan III, tetapi juga untuk sistem hukum pidana yang lengkap di dalam perundang-undang secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana di mana larangan yang dikemukakan adalah melakukan tindakan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil Inti larangannya adalah menimbulkan ampak yang dilarang, jadi siapa pun yang menimbulkan dampak yang dilarang harus dimintai pertanggungjawaban dan dipidana.⁴¹
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dibedakan dari tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP (penghinaan), yaitu

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 2006, hlm. 97.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 47.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 48.

dengan sengaja merusak kehormatan atau reputasi baik seseorang, dan Pasal 322 KUHP (membuka rahasia), yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang harus ia pertahankan karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika terjadi kesalahan, seperti dalam Pasal 360 ayat 2 KUHP, yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Tindak pidana aktif (positif), juga dikenal sebagai tindak pidana material, adalah perbuatan yang ditunjukkan oleh pergerakan orang yang melakukannya, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan berupa tindakan pasif, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 224, 304, dan 552.
- 2) Tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif namun dapat dilakukan secara tidak aktif, atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang namun dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Ibu tidak menyusui bayi, menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia.

4. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*, kejahatan penipuan *online* tergolong kejahatan konten yang melanggar hukum. Konten ilegal adalah kejahatan yang dilakukan dengan memposting data

atau informasi di internet mengenai sesuatu yang salah, tidak etis, ilegal, atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* digambarkan sebagai penipuan atau penipuan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁴²

Menurut Bruce D. Mandelblit, penipuan *online* atau penipuan berbasis internet adalah jenis penipuan yang melibatkan penggunaan media internet seperti ruang obrolan, *email*, papan pesan, atau situs *web* untuk melakukan transaksi penipuan dengan lembaga keuangan media seperti bank atau lembaga lain yang memiliki hubungan dengan mereka. Menurut Bruce berarti penipuan *online* adalah penipuan yang menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk membodohi orang agar dapat memanfaatkannya.⁴³

Pasal 378 KUHP adalah bagian dari Bab XXV, Kecurangan, yang merupakan salah satu bab dalam Buku II (Tindak Pidana) KUHP. Pasal 378 sampai dengan 395 Bab XXV dari Buku II KUHP ini mengatur berbagai jenis perilaku yang dapat dianggap sebagai tindakan penipuan. Pasal 378 adalah salah satu bentuk curang di mana oleh pembentuk KUHP Pasal ini diberi nama penipuan.

Pasal 378 KUHP, yang teks resminya tetap dalam bahasa Belanda, telah diterjemahkan oleh berbagai pihak yang telah menghasilkan terjemahan KUHP. Beberapa terjemahan ini termasuk di bawah ini, di mana Pasal 378 KUHP menurut tim Penerjemahan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

⁴² Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 172.

⁴³ Maskun & Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm. 44.

Barangsiapa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang, dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara tidak sah, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu daya atau serangkaian kepalsuan, terancam dengan penipuan dan penjara selama tidak lebih dari empat tahun.⁴⁴

Wirjono Prodjodikoro membuat terjemahan Pasal 378 KUHP ini sebagai berikut:

Barangsiapa melanggar hukum dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, baik dengan menggunakan nama atau jabatan palsu, baik dengan tindakan curang atau dengan serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang, atau menghapus piutang, dihukum dengan penipuan (*oplichting*) dengan empat tahun penjara.⁴⁵

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 378 KUHP ini sebagai berikut:

Barangsiapa yang melakukan penipuan secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawa hukum, dengan menggunakan identitas palsu atau sifat palsu, dengan menggunakan tipu daya atau dengan menggunakan susuna kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, terlibat dalam perjanjian hutang, atau menghapus piutang, akan dipenjarakan selama empat tahun.⁴⁶

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya berbeda dalam pilihan kata-kata terjemahannya, tetapi semuanya memiliki arti yang sama. Untuk mengemukakan unsur-unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, tim penerjemah BPHN akan dievaluasi terlebih dahulu, yang harus dibandingkan dengan terjemahan lainnya. Berdasarkan terjemahan tim penerjemah BPHN, unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu:

⁴⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36-37.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

- a. Barang siapa;
- b. Dengan maksud;
- c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- d. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;
- e. Menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang.

5. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE

UU ITE tidak secara langsung mengatur tindak pidana penipuan konvensional dan penipuan *online*. Meskipun UU ITE tidak secara langsung mengatur tindak pidana penipuan, terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak untuk menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki kesejajaran tertentu dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan UU ITE memiliki ciri-ciri unik, seperti pengenalan barang bukti, media elektronik, dan perluasan yurisdiksi. Unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menunjukkan keterkaitan antara keduanya.⁴⁷

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE disusun dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen. Pada prinsipnya, perbedaan antara tindak pidana penipuan dalam KUHP dengan UU ITE adalah unsur "menguntungkan diri

⁴⁷ Sigit Suseno, *Op. Cit*, hlm. 171.

sendiri" dalam Pasal 378 KUHP tidak lagi tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa apakah pelaku penipuan tersebut menguntungkan atau tidak, tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan tersebut dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴⁸ Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, kedua tindakan ilegal tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu keduanya berpotensi merugikan orang lain.

Larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat penting untuk melindungi pelanggan yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik. Perdagangan *online* dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan ini diduga diperoleh jika pihak-pihak yang bertransaksi saling mengenal dari pengalaman transaksi sebelumnya atau hasil dari pembicaraan langsung sebelum transaksi. Dari sudut pandang hukum, para pihak harus menyusun kontrak untuk menjaga kepentingan mereka dan melindungi diri dari potensi kerusakan. Kontrak menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini sering diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yurisdiksi hukum yang mungkin diterima oleh para pihak jika terjadi ketidaksepakatan atau konflik. Ini

⁴⁸ Adi Condro Bawono, *Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online*, terdapat dalam <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online>, Diakses tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 11:30 WIB.

adalah persyaratan penting jika transaksi melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara.⁴⁹

Konsumen mendapatkan kerugian akibat berita bohong. Kerugian yang dibahas dalam Pasal ini adalah kerugian ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan secara materil. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan memberikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses memperoleh informasi. Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah mereka yang memanfaatkan komoditas dan/atau jasa yang ditawarkan di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya serta tidak boleh dipertukarkan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak diperuntukkan bagi konsumen perantara, yaitu pelanggan yang memanfaatkan satu produk sebagai bagian dari proses pembuatan produk lainnya. Akibatnya, penerapan item ini didasarkan pada keluhan dari konsumen yang bersangkutan atau orang yang diberi wewenang oleh pelanggan. Ini logis mengingat bahwa konsumen memulai kontak dengan penjual produk. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah akibat yang dilarang dari tujuan dan tanpa hak untuk

⁴⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 31.

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merupakan delik materil.⁵⁰

Adanya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum, yang artinya Undang-Undang tersebut tidak dapat berfungsi untuk memberikan pedoman perilaku masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Ada banyak cara untuk menyelesaikan disfungsi hukum tersebut, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam konteks hukuman atas tindak pidana penipuan *online*, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dikatakan sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain memiliki kualitas unsur yang lebih tepat dalam konteks tindak pidana penipuan *online*.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diancam karena pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kedua ketentuan tersebut berbeda-beda karena penyusunan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mencakup unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain," sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, dalam praktiknya, penyidik dapat mengenakan Pasal-Pasal berlapis atas tindak pidana yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan komponen tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 152.

Artinya, jika unsur-unsur tindak pidana ada, penyidik dapat menggunakan kedua Pasal tersebut. Alhasil, ketika UU ITE disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal itu sangat membantu konsumen dalam menggunakan media teknologi seperti internet. Namun, dengan Adanya UU ITE, maka layak untuk mengurangi kejahatan melalui media elektronik dan internet.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan adil. Untuk menanggulangi kejahatan, banyak tindakan yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan, berupa sarana pidana dan non pidana, yang mana dapat diintegrasikan satu dengan yang lain.⁵¹ Inti dari penegakan hukum, secara konseptual, terletak pada aktivitas rekonsiliasi hubungan nilai-nilai yang ditentukan dalam norma-norma dan sikap tindakan yang stabil sebagai suksesti penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian hidup. Gagasan yang didasarkan secara filosofis membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut agar terlihat lebih konkrit.⁵²

Pengertian lain dari penegakan hukum adalah prosedur untuk menerapkan supremasi hukum yang merupakan produk pemikiran legislator. Pembentukan

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 7.

pendapat legislator sebagaimana tercermin dalam aturan hukum juga akan mempengaruhi penegakan hukum.⁵³

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada di belakang norma hukum ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa untuk menjaga kepentingan individu, konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan sebagainya.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah dianggap bahwa penegak hukum memiliki diskresi karena keterbatasan dalam hal infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas peundang-undangnya, dan tidak adanya keterlibatan masyarakat.

Karena Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya melalui proses hukum. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, di mana tidak ada tindakan yang dapat dihukum tetapi telah diatur dalam hukum, maka bagi siapa pun yang melanggar larangan dan larangan

⁵³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

tersebut telah diatur dalam undang-undang, maka pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut, ada juga hubungan dekat.⁵⁵

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesia yang secara khusus menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menanamkan kebenaran dan keadilan sekaligus memberikan rasa aman dan tenang.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum, antara lain:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus pasti dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu makna utamanya. Karena tanpa kejelasan, hukum tidak bisa lagi menjadi pedoman bagaimana orang harus menjalani hidupnya. Inti dari kepastian hukum adalah pembentukan ketertiban dalam masyarakat, yang dapat mengambil bentuk perilaku tertib, tidak adanya konflik antar individu atau antara individu dan masyarakat, dan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang semakin tinggi.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum memiliki syarat-syarat , yaitu terdiri dari:⁵⁶

- 1) Kekuasaan Negara menerbitkan standar hukum yang jelas yang mudah dipahami untuk semua lapisan masyarakat, konsisten, dan mudah didapat.
- 2) Instansi-instansi pemerintahan mematuhi peraturan yang ada, mengikutinya, dan secara konsisten menerapkannya.
- 3) Aturan hukum yang ada adalah aturan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat agar mayoritas masyarakat dapat menerima aturan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Para hakim yang menyelesaikan suatu perkara bersifat adil dan tidak memihak, secara konsisten menerapkan aturan hukum, sehingga kedepannya mereka akan menyelesaikan perkara dengan baik.
- 5) Putusan pengadilan yang dilaksanakan secara konkrit.

Berdasarkan substansinya pelaksanaan hukum juga merupakan deskripsi dari kepastian hukum. Masyarakat juga dapat menjamin bahwa hukum tersebut diikuti sesuai dengan ketentuannya. Kepastian hukum terkait dengan instrumen hukum yang positif dan keterlibatan negara dalam mengaktualisasikannya menjadi hukum yang positif.⁵⁷

⁵⁶ Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 85.

⁵⁷ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 95.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Tujuan hukum bukan hanya kejelasan dan keadilan, tetapi juga bagaimana keberadaan hukum bermanfaat bagi orang-orang. Apakah itu dapat membuat manusia lebih bahagia dan memberikan dampak positif, atau sebaliknya.

Menurut Jeremy Bentham, aturan perundang-undangan harus memiliki tujuan, yaitu:⁵⁸

- 1) *To provide subsistence*, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya nafkah hidup.
- 2) *To provide abundance*, bertujuan untuk menjamin memberikan nafkah yang lebih.
- 3) *To provide security*, bertujuan untuk memberikan perlindungan hidup .
- 4) *To attain equity*, bertujuan untuk mencapai kesetaraan/persamaan dalam hal apapun.

c. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada posisinya sesuai dengan bagiannya, tanpa melebihkan atau menguranginya lebih dari yang diperlukan. Dalam pengertian formal, keadilan mengacu pada hukum yang diakui secara luas. Sementara itu, yang disiratkan keadilan dalam arti

⁵⁸ Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, terdapat dalam <http://business-law.binus.ac.id>. Diakses tanggal 05 Agustus 2022, Pukul 10:04 WIB.

materiil adalah bahwa hukum saat ini harus konsisten dengan cita-cita keadilan.⁵⁹

Unsur-unsur formal keadilan:⁶⁰

- 1) Keadilan adalah suatu kebajikan yang memotivasi masing-masing pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Setiap individu mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut.

3. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum memiliki bermacam-macam fungsi, yaitu:⁶¹

- a. Sebagai alat untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat

Sifat hukum yang diatur secara tegas penting untuk melaksanakan penegakan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. karena, hukum mencakup instruksi mengenai perilaku mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi untuk keduanya. Hukum digunakan dalam membantu menyelesaikan masalah atau sengketa secara baik tanpa keributan. Contoh: pembuatan peraturan daerah tentang membuang sampah sembarangan dengan tujuan menertibkan warga daerah dari perilaku membuang sampah sembarangan.

⁵⁹ Franz Magins & Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 81.

⁶⁰ S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Iteka dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 47.

⁶¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 154.

b. Sebagai tempat untuk mencapai keadilan sosial lahir dan batin

Hukum memiliki 3 (tiga) sifat antara lain adalah sifat mengatur, yaitu hukum adalah pedoman dalam bentuk larangan dan mandat untuk mengatur perilaku manusia. Sifat kedua adalah memaksa, yang berarti bahwa hukum mencakup konsekuensi mengikat yang ketat untuk memastikan bahwa masyarakat mengikuti hukumnya. Sifat terakhir adalah hukum bersifat melindungi, yaitu hukum dibentuk dan harus diikuti untuk mencegah hak dan kewajiban setiap orang yang dilanggar oleh orang lain. Hukum penting untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan manusia dengan menjaga hak-hak mereka.

Karena itu hukum dapat digambarkan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial lahir dan batin. Mewujudkan keadilan sosial secara mental memiliki pengertian bahwa aturan yang secara konsisten ditegakkan akan menghasilkan keadaan masyarakat yang baik sehingga setiap orang akan merasa tenang dalam melakukan suatu kegiatan tanpa takut hak-hak hidupnya dilanggar.

c. Sebagai penggerak pembangunan

Hukum berfungsi sebagai pengawas agar masyarakat lebih taat hukum dan untuk mencegah penyimpangan dari aturan hukum yang telah dibuat. Masyarakat yang menjunjung tinggi hukum pada akhirnya akan menjadi lebih produktif dan dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun negara. Hukum tersebut juga digunakan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah. Semua tujuan bangsa akan tercapai apabila pemerintah bekerja

sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut akan membuat negara menjadi lebih kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.

4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Terdapat tahap-tahap yang harus dilalui dalam penegakan hukum, antara lain:⁶²

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi ini adalah proses tahap dimana pembuat undang-undang merumuskan peraturan-peraturan dengan terlebih dahulu merumuskan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam peraturan. Tahap ini juga dikenal sebagai Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap dimana undang-undang yang dibuat sebelumnya dirumuskan dan dibuat oleh penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Pada tahap ini, penegakan hukum harus berpegang pada pentingnya keadilan dan utilitas. Tahap Yudikatif adalah nama lain untuk tahap ini.

c. Tahap Eksekusi

Tahap dimana pelaksana pidana secara konkret melaksanakan hukum pidana. Menegakkan hukum pidana dan aturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan adalah tanggung jawab aparat pelaksana pidana.

⁶² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 173.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor yang membantu mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:⁶³

a. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan norma-norma dengan kekuatan paksaan, yaitu apabila dilanggar akan menghadapi akibat yang keras dan nyata.⁶⁴ Menurut beberapa sumber, hukum adalah suatu sistem standar atau hukum yang bertindak untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keharmonisan sosial.⁶⁵ Karena hukum dapat menemukan berbagai gagasan alternatif dari setiap individu, ia memiliki jangkauan yang mendunia.⁶⁶ Misalnya, ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, mereka harus memiliki pemikiran yang berbeda (ditusuk, dibakar, dibuang ke sungai, dll) sebelum melihat berkas kasus pembunuhan tersebut. orang, tergantung pada bagaimana seseorang menanggapi hukum.

Menurut beberapa pengertian di atas, hukum adalah aturan tertulis yang dipaksakan oleh penguasa yang bersifat memaksa untuk mengatur kehidupan masyarakat yang damai. Timbulnya hukum akibat sumber hukum ditinjau dari dua segi, yaitu segi materiil dan segi formil, dengan

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁶⁴ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 8.

penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil sebagai berikut:⁶⁷

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi peraturan hukum, terdiri atas:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- 2) Agama;
- 3) Kebiasaan;
- 4) Politik Hukum dan pemerintahan.

Tempat atau sumber dari mana suatu aturan mendapat akibat hukum dikenal sebagai sumber hukum formil. Hal ini mengacu pada cara di mana aturan hukum dilaksanakan, yang meliputi:

- 1) Undang-undang adalah sebagai peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dipegang dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara Undang-undang mempunyai dua arti:
 - a) Dalam arti formil, undang-undang adalah setiap pilihan pemerintah yang merupakan undang-undang karena dibuat, misalnya oleh pemerintah bekerja sama dengan parlemen.
 - b) Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan pemerintah yang secara langsung mengikat semua penduduk berdasarkan isinya.
- 2) Kebiasaan adalah tindakan manusia yang berulang dalam hal yang sama. Apabila suatu adat tertentu diterima oleh masyarakat dan

⁶⁷ *Ibid.*

kebiasaan itu selalu diulang sedemikian rupa, maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan itu dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum. Akibatnya, berkembang kebiasaan hukum yang dianggap oleh perkumpulan sebagai hukum.

- 3) Putusan hakim (yurisprudensi) adalah putusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain dalam masalah yang sama.
- 4) Traktat adalah dua orang mencapai kesepakatan (konsensus) tentang sesuatu. Sebagai akibat dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak terikat oleh ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.
- 5) Pandangan para sarjana hukum ternama juga memiliki bobot dan pengaruh dalam pengambilan keputusan peradilan. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim seringkali mengikuti nasihat dari seorang atau lebih ahli hukum yang terkenal di bidang ilmu hukum.

Hukum harus didistribusikan secara merata di setiap komunitas di planet ini. Seseorang yang sangat primitif atau sangat maju pasti memiliki hukum. Hukum tidak dapat eksis terpisah dari masyarakat, tetapi memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat.⁶⁸ Hukum yang dibuat mempunyai tujuan untuk membantu peran hukum dalam masyarakat, seperti mengeluarkan peraturan, menyelesaikan konflik, dan sebagainya,

⁶⁸ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

dalam rangka membawa masyarakat menuju pembangunan. Secara umum, peran hukum dapat dibagi menjadi tiga tahap:⁶⁹

- 1) Fungsi hukum dalam memelihara ketertiban dan keteraturan masyarakat. Karena sifat dan watak hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk bagaimana bertingkah laku dalam masyarakat, hal itu dimungkinkan. Norma-normanya menunjukkan apa yang baik dan apa yang jahat.
- 2) Fungsi hukum sebagai saran untuk mencapai keadilan sosial jasmani dan rohani. Sifat dan watak hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik secara fisik maupun psikis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa juga dapat digunakan untuk mendorong pembangunan. Hukum sebagai alat pembangunan merupakan alat yang digunakan penguasa untuk memajukan masyarakat.

b. Faktor Masyarakat

Dalam hal bentuk, masyarakat dapat dibagi menjadi dua tingkat kedalaman. *Pertama*, ada masyarakat yang langsung dan spontan, kemudian ada masyarakat yang teratur dan tercermin. Peradaban dengan pola spontan seharusnya lebih kreatif baik pola pikir maupun pola perilakunya, sedangkan masyarakat yang terstruktur pola pikirnya

⁶⁹ Yulies Tina Masriani, *Loc. Cit.*

konvensional dan banyak perencanaan yang disengaja.⁷⁰ Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Akibatnya, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Hukum dipandang berbeda oleh orang Indonesia pada khususnya.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan kepada hukum, terdapat kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk menafsirkan hukum bahkan mengidentikkannya dengan pejabat. Salah satu akibatnya adalah pro dan kontra terhadap hukum selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegakan hukum yang menurutnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Masyarakat, sebagai warga negara, membutuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum dan peraturan. Hukum yang baik tidak menjamin penegakan hukum jika kesadaran dan kepatuhan warga negara tidak mendukung penegakan hukum.⁷¹

Persoalan pengetahuan masyarakat dan kepatuhan hukum bukan hanya persoalan sosiologis. Kesadaran hukum masyarakat tidak ditemukan begitu saja melalui kajian sosiologi hukum yang fokus utamanya pada fenomena sosial. Namun, temuan kajian sosiologi hukum ini harus diverifikasi terhadap filosofi politik negara, yaitu konsep keadilan dan kebenaran dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁷²

⁷⁰ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 194.

⁷¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 78.

⁷² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, hlm. 8.

c. Faktor Kebudayaan

Budaya memiliki beberapa tujuan bagi masyarakat dan kemanusiaan. Tuntutan material dan spiritual ada dalam masyarakat. Sebagian besar kebutuhan mereka dipenuhi oleh budaya yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Tetapi karena kemampuan manusia terbatas, maka kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya untuk memenuhi segala kebutuhan juga terbatas.⁷³

Sekalipun orang memiliki budaya yang berbeda, setiap budaya memiliki karakteristik dasar yang dimiliki oleh semua budaya di seluruh dunia. Berikut ini sifat tentang hakikat kebudayaan:⁷⁴

- 1) Kebudayaan diwujudkan dan ditransmisikan melalui perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan telah ada sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan hilang dengan matinya generasi yang bersangkutan.
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia yang diwujudkan dalam perilakunya.

Faktor budaya yang benar-benar menyatu dengan variabel masyarakat sengaja dibedakan, karena perdebatan akan menimbulkan pertanyaan tentang sistem nilai, yang menjadi dasar budaya spiritual atau non-material.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm. 178.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 182.

Hukum sebagai suatu sistem mengandung struktur, substansi, dan budaya. Struktur mengandung wadah atau bentuk sistem, seperti urutan lembaga hukum formal, interaksi antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dan sebagainya. Substansi meliputi isi standar hukum dan perkembangannya, serta proses pelaksanaannya yang berlaku bagi para penegak hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada hakekatnya mengandung nilai-nilai, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (dan karenanya disambut baik) dan apa yang dianggap jahat (sehingga dihindari).⁷⁵

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dilakukan tanpa alat dan perlengkapan khusus. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan berbakat, organisasi yang efektif, peralatan yang cukup, uang tunai yang memadai, dan sebagainya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya.⁷⁶ Efisiensi konsekuensi negatif yang mengancam episode kriminal tertentu adalah masalah yang terkait erat dengan sarana dan fasilitas. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengintimidasi calon pelanggar serta mereka yang telah dipenjara karena melanggarnya. sanksi negatif yang sangat keras atau hanya memperburuk masalah bukanlah cara yang dapat diandalkan untuk menghentikan kejahatan atau penyimpangan lainnya. Namun, implikasi

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 59.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 37.

keuangan atau biaya penegakan hukuman negatif dipertimbangkan, mengikuti metode yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dalam program pemberantasan kejahatan jangka panjang dapat diturunkan.⁷⁷

e. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukum di Indonesia memiliki berbagai macam tugas untuk mendukung dan mengendalikan faktor-faktor penegakan hukum agar tujuan suatu hukum dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Diantaranya:⁷⁸

1) Kepolisian

Presiden bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI biasanya dikaitkan dengan pemerintah karena salah satu tugas pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, polisi dan POLRI bukanlah hal yang sama. Polisi adalah anggota satuan POLRI. Polisi kadang-kadang disebut sebagai entitas publik sipil yang mengatur ketertiban dan hukum. Di pengadilan, polisi juga berperan sebagai penyidik, mencari bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik saksi maupun saksi ahli. Berikut ini adalah tanggung jawab utama petugas polisi:

a) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁷⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 25.

- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan keamanan masyarakat, tempat tinggal, dan layanan.

Polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan untuk melakukan tiga tugas diatas, antara lain:

- a) Melaksanakan segala pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan.
- b) Mengkoordinasikan segala tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan jalan raya.
- c) Mendorong lingkungan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemahaman hukum lingkungan, dan kepatuhan warga lingkungan terhadap hukum dan peraturan
- d) Menegakkan hukum dan ketertiban serta menjaga keamanan masyarakat.
- e) Koordinasi, pengawasan, dan bantuan teknis diberikan kepada polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan jenis pertahanan diri lainnya.
- f) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kegiatan kriminal sesuai dengan undang-undang acara pidana dan undang-undang lainnya.

- g) Melindungi lingkungan, masyarakat, dan harta benda dari gangguan perdamiaan dan/atau bencana alam, serta memberikan bantuan dan dukungan dengan membela hak asasi manusia.
- h) Melayani kepentingan anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebelum ditangani oleh pihak berwenang dan/atau instansi.
- i) Memberikan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tugas kepolisian.
- j) Melaksanakan tanggung jawab tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain mempunyai tugas diatas, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi pokok, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi pokok kepolisian adalah:

- a) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugas ini, polisi harus mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam memahami hukum dan undang-undang sebagai bagian dari tugas ini. Agar lebih mudah berintegrasi dengan masyarakat dan memimpin masyarakat, polisi harus bisa melakukan pendekatan sosial kepada lingkungan.

b) Tugas di Bidang Prevtif

Polisi dituntut oleh tugas ini untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi orang, harta benda, dan orang lain, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan. lebih khusus untuk mencegah pelanggaran hukum.

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang mempunyai kewenangan hukum sebagai penuntut umum dalam menjalankan putusan pengadilan yang diberi kedudukan hukum tidak terbatas serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁷⁹ Menurut sumber yang berbeda, jaksa adalah para profesional hukum yang dipekerjakan oleh pemerintah yang ditugasi mengajukan dakwaan atau tuduhan selama persidangan terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Perbedaan antara administrasi negara dan hukum perdata dan pidana adalah signifikan. Berikut tanggung jawab dan wewenang kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:⁸⁰

- a) Melakukan penuntutan.
- b) Melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah memberikan kekuatan hukum yang tetap.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

⁸⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia

- c) Mengawasi pelaksanaan putusan dengan syarat, termasuk syarat pengawasan dan syarat pembebasan.
- d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu melakukan penyidikan ekstra sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sebaliknya, kejaksaan dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, berwenang mewakili negara atau pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain bidang pidana dan perdata, Kejaksaan Agung juga mempunyai tambahan tanggung jawab dan kewenangan hukum di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kejaksaan mempunyai tanggung jawab dan wewenang mengenai ketertiban dan keamanan umum sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b) Memberikan pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c) Mengawasi kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d) Mencegah penodaan dan/atau penyalahgunaan agama.
- e) Penelitian dan pengembangan dalam hukum, serta statistik kriminal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang jaksa membawahi tiga ranah hukum sekaligus: pidana, perdata, dan tata usaha negara.

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung, hakim padaba, dan pengadilan dalam semua konteks peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, serta hakim pengadilan.⁸¹ Selanjutnya, hakim adalah anggota organ peradilan yang diharapkan memahami hukum dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan hukum dan keadilan dihormati. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik secara tertulis maupun secara pribadi (seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena hukumnya ambigu atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar asas dan hukum keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸²

Pasal 24 ayat (1) dan (2) perubahan ketiga UUD 1945 mengatur tentang kedudukan hakim. Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, menjadikannya sebagai profesi hukum. Akibatnya, seorang hakim harus memiliki standar moral yang sangat tinggi dan rasa tanggung jawab yang besar. Tiga tanggung jawab utama seorang hakim adalah sebagai berikut:⁸³

⁸¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial.

⁸² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11.

⁸³

- a) Para hakim bertanggung jawab untuk mendukung para administrator pengadilan dengan pembuatan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta organisasi mereka.
- b) Melakukan pengawasan yang telah didelegasikan oleh ketua untuk memastikan bahwa tugas telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang relevan dan untuk menginformasikan temuan Anda kepada pimpinan pengadilan.
- c) Melaksanakan tanggung jawab sebagai pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) atas pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.

C. Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

Kemajuan teknologi informasi sudah cukup pesat. Penggunaan media elektronik seperti internet dalam bisnis telah menjadi normal di kalangan masyarakat umum. Meluasnya penggunaan internet menghadirkan peluang bagi bisnis yang memasukkan teknologi *e-commerce* ke dalam aktivitas bisnis. *E-commerce* sekarang digunakan di setiap perusahaan berbasis internet atau *startup* digital, bukan hanya mereka yang menjual atau membeli barang. Pemasaran,

penjualan, dan pembayaran untuk barang dan jasa yang diperoleh melalui internet adalah contoh kegiatan *e-commerce*.⁸⁴

E-commerce biasa juga disebut sebagai jual beli *online*. *E-commerce* adalah kumpulan teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mempengaruhi bisnis, pelanggan, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dalam bentuk perdagangan jasa dan informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁸⁵

E-commerce juga diartikan sebagai pembelian, penjualan, dan pertukaran produk dan layanan menggunakan sarana elektronik. *E-commerce* mencakup transmisi pembayaran elektronik, perdagangan barang, dan pengumpulan data. Semuanya dikoordinasikan dalam manajemen inventori otomatis.⁸⁶

E-commerce adalah ide yang relatif baru yang dapat diartikan sebagai tindakan pembelian dan penjualan barang atau layanan melalui *World Wide Web* Internet atau proses pembelian dan penjualan atau pertukaran barang, layanan, dan informasi melalui jaringan informasi.⁸⁷ *E-commerce* adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik, internet merupakan salah satu media yang digunakan dalam *e-commerce*.

Menurut Karmawan (Jauhari), *e-commerce* adalah jenis mekanisme bisnis elektronik yang berfokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet (jaringan digital berbasis teknologi) sebagai media

⁸⁴ Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-Commerce Terapan*, terjemahan oleh Ahmad Dumyathi Bashori, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010, hlm. 20.

⁸⁵ Ono W. Purbo & Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Alex Media Computendo, Jakarta, 2000, hlm. 13.

⁸⁶ Jony Wong, *Internet Marketing For The Beginer*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 23.

⁸⁷ I Gusti Made Karmawan, "Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce Pada Perusahaan Amazon.com", *ComTech*, No. 2 Vol. 5, 2014, hlm. 749.

pertukaran barang atau jasa antara dua institusi (*business to business*) atau langsung dengan konsumen (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini menjadi hal yang dominan.⁸⁸

Menurut David Baum, *e-commerce* adalah perpaduan dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang mencakup perusahaan, pelanggan, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan memperdagangkan produk, layanan, dan informasi. Pertumbuhan *e-commerce* memungkinkan konsumen dan bisnis untuk makmur.

Transaksi Elektronik adalah kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang mana pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE. Dalam transaksi *E-commerce*, pihak-pihak yang terlibat melakukan hubungan hukum sebagaimana dinyatakan melalui jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan disebut sebagai kontrak elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE, yaitu perjanjian yang terdapat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁸⁹

Kehadiran internet sebagai penunjang kemudahan akses dalam berkomunikasi di masyarakat menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu, seperti tidak adanya keterbatasan ruang dan waktu dalam memasarkan produk, biaya operasional yang lebih rendah, dan meningkatnya pangsa pasar dalam atau luar negeri merupakan jenis peluang atau keuntungan dari kegiatan penggunaan internet bagi bisnis.

⁸⁸ Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce", *Jurnal Sistem Informasi*, No. 1 Vol. 2, 2010, hlm. 159-168.

⁸⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 283.

Kenyamanan transaksi tanpa dibatasi oleh waktu atau jarak, serta kesederhanaan prosedur, adalah keuntungan bagi pelanggan. Menggunakan transfer dana elektronik, seperti yang dilakukan dengan mata uang elektronik, untuk membeli produk yang diinginkan.⁹⁰

2. Unsur-Unsur Jual Beli *Online (E-Commerce)*

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui internet melakukan hubungan hukum sebagaimana dinyatakan melalui jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik, yaitu perjanjian yang terdapat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa secara elektronik wajib mengungkapkan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi kontrak, produsen, dan produk.⁹¹ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari jual beli *online (e-commerce)*, yaitu:

- a. Ada perjanjian dagang
- b. Perjanjian dilaksanakan menggunakan media elektronik
- c. Tidak perlu adanya kehadiran fisik para pihak
- d. Perjanjian terjadi dalam jaringan publik
- e. Memiliki sistem yang terbuka, yaitu dengan dengan internet
- f. Perjanjian itu terlepas dari batas, yuridikis nasional

Transaksi jual beli melalui media elektronik merupakan contoh mu'amalah di kancah ekonomi. Perdagangan elektronik mengacu pada aktivitas perdagangan menggunakan media *online (e-commerce)*. *Business to business e-commerce*

⁹⁰ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, Garaiilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 27-31.

⁹¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen), merupakan dua jenis *e-commerce*.⁹²

E-commerce pada dasarnya adalah paradigma transaksi jual beli yang tergolong dalam jual beli modern karena kemajuan teknologi. Secara umum, perdagangan Islam membenarkan adanya transaksi fisik dengan menyajikan objek selama transaksi, tetapi *e-commerce* tidak. *E-commerce* adalah jenis perjanjian jual beli yang berbeda dari bentuk transaksi jual beli tradisional dalam banyak hal, terutama dalam hal jangkauannya di seluruh dunia maupun lokal. Adaptasi langsung dari aturan penjualan biasa tidak akan cocok atau tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Beberapa isu yang muncul dalam aktivitas *e-commerce* antara lain:⁹³

- a. Otentikasi subyek yang melakukan transaksi internet;
- b. Obyek yang diperdagangkan dalam transaksi;
- c. Mekanisme peralihan hak;
- d. Hubungan hukum dan kewajiban pihak-pihak transaksi, termasuk penjual, pembeli, dan pendukung seperti bank, penyedia layanan internet, dan lain-lain;
- e. Keabsahan tanda tanan digital dan dokumen catatan elektronik sebagai alat bukti;
- f. Mekanisme dalam menyelesaikan sengketa;

⁹² Azhar Muttaqin, *Tranaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Malang, 2009, hlm. 2.

⁹³ *Ibid*, hlm. 4.

- g. Pilih hukum dan pengadilan yang sesuai untuk menyelesaikan konflik.

3. Sistem Penyelenggara *E-Commerce*

Tergantung pada kompleksitas transaksi, apakah semua prosedur transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa fase dilakukan secara *online*, dalam transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) yang melibatkan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika semua transaksi diselesaikan secara *online*, mulai dari proses transaksi hingga pembayaran, adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain:⁹⁴

- a. Penjual (*merchant*), yaitu produsen atau perusahaan yang menjual produknya secara *online*. Untuk memulai bisnis, seseorang harus membuka akun penjual di bank, pendaftaran ini diperlukan agar bisnis dapat menerima pembayaran kartu kredit dari pembeli.
- b. Konsumen (*card holder*), yaitu orang yang ingin memperoleh produk atau layanan secara *online*. Pelanggan yang melakukan belanja *online* dapat berupa perorang atau perusahaan. Jika konsumen adalah individu, maka sistem pembayaran harus diperhatikan dalam transaksi *e-commerce*, apakah pembayaran dilakukan melalui kartu kredit atau pembayaran dapat dilakukan secara manual/tunai. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena tidak semua pelanggan yang membeli secara *online* memiliki kartu kredit. Seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang

⁹⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gustom, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 152.

dikeluarkan oleh penerbit sesuai dengan pengaturan sebelumnya disebut sebagai pemegang kartu kredit.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit). Perantara penagihan adalah orang yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang diajukan oleh penjual barang/ jasa ke dalam sistemnya. Pembayaran kepada *vendor* dilakukan oleh perantara penagihan ini. Pihak Perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank tempat pemilik kartu kredit melakukan pembayaran kredit, dan bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran ke penerbit kartu kredit.
- d. *Issuer*, perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit. Ada berbagai lembaga di Indonesia yang diizinkan menerbitkan kartu kredit, yaitu:
 - 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Hanya bank yang telah menerima otorisasi dari *card international*, seperti *Master* dan *Visa Card*, yang dapat menerbitkan kartu kredit.
 - 2) PT. Dinner Jaya Indonesia International adalah contoh perusahaan *non-bank* yang membuat perjanjian dengan perusahaan asing.
 - 3) Perusahaan yang membangun cabang di luar negeri dari perusahaan induk, yaitu *American Express*
- e. *Certification Authorities*. Pihak ketiga yang netral dengan wewenang untuk memberikan sertifikat kepada merchant, issuer, dan diberikan pula kepada pelanggan kartu kredit (pemegang kartu). *Certification Authorities* dapat berupa lembaga pemerintah atau swasta. Pada alasan kebijakan publik,

pemerintah Italia memiliki kewenangan untuk menyelenggara pusat *Certification Authorities*. Sedangkan di Jerman, layanan sertifikasi tersedia untuk dikelola oleh sektor swasta untuk menumbuhkan suasana kompetensi yang menguntungkan kualitas layanan tersebut.

- f. Pihak ekspedisi, yaitu pihak yang mengangkut barang atas permintaan penjual atau penyedia layanan *e-commerce*.

4. Pengaturan *E-Commerce* dalam UU ITE

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁹⁵ Salah satu perwujudan dari ketentuan tersebut di atas adalah transaksi jual beli elektronik. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli elektronik ini menjalin hubungan hukum sebagaimana tercantum dalam bentuk perjanjian atau kontrak, yang juga dilakukan secara elektronik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU ITE, ini termasuk *e-mail* yang digunakan sebagai "pemberitahuan tertulis" dalam transaksi elektronik, yang disebut sebagai kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang terkandung dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

UU ITE sebenarnya mengatur data dan informasi pelaku usaha yang wajib didaftarkan. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.⁹⁶ Kemudian, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengatur sistem elektronik secara

⁹⁵ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

andal dan aman serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang semestinya.⁹⁷

a. Pengakuan Data Elektronik

UU ITE merupakan hukum siber pertama di Indonesia, dengan isi dan ruang lingkup yang luas dalam mengatur dunia maya, meskipun masih kurang mudah diatur di beberapa sisi, dan beberapa juga terlewatkan. Selain itu, sebagai ukuran kepastian hukum dan perlindungan terhadap *e-commerce* di Indonesia, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah.

Informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau lebih set data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang-orang yang dapat memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE).⁹⁸

Sementara itu, dokumen elektronik mengacu pada setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya dan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

⁹⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹⁸ Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com>, Diakses tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 08:48 WIB.

desain, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau makna atau dapat dipahami oleh seseorang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE).⁹⁹

Pada prinsipnya, informasi elektronik dapat dibedakan dari dokumen elektronik tetapi tidak dapat dipisahkan. Dokumen elektronik berfungsi sebagai wadah untuk informasi elektronik, atau "pembungkus," sedangkan informasi elektronik berbentuk data atau kumpulan data dengan berbagai bentuk. Misalnya, jika kita berbicara tentang file musik mp3, semua informasi atau musik yang keluar dari file adalah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut adalah mp3. Pasal 5 ayat (1) UU ITE dibagi menjadi dua bagian. Pertama, informasi dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Data dan dokumen elektronik akan diubah menjadi bukti elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak informasi dan dokumen elektronik akan berfungsi sebagai bukti surat.¹⁰⁰

b. Penggunaan Informasi yang Valid

Kebenaran informasi merupakan salah satu aspek terpenting dari transaksi elektronik, terutama saat ini ketika banyak informasi atau berita bohong (hoaks) yang beredar di Indonesia. Menurut Pasal 9 UU ITE, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai ketentuan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.¹⁰¹ Sementara itu, yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" dalam penjelasan Pasal ini meliputi:

- 1) Informasi yang menggambarkan identitas, kedudukan, dan keahlian semua subjek hukum yang relevan, termasuk produsen, pemasok, penyelenggara, dan perantara;
- 2) Informasi lain, termasuk nama, alamat, dan deskripsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan, yang menjelaskan kondisi tertentu untuk validitas perjanjian dan menjelaskan apa yang ditawarkan.

Seperti yang dijelaskan Pasal diatas, bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produknya harus menyertakan informasi yang akurat terkait dengan nama, alamat, dan deskripsi penjual, serta jenis kontrak yang dijanjikan.

c. Sertifikasi Keandalan

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah entitas atau organisasi yang memvalidasi keandalan atau kepercayaan individu atau sekelompok individu dalam hal aktivitas yang dilakukannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU ITE yang berbunyi:¹⁰²

- 1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat mengesahkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik.

¹⁰¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰² Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Peraturan Pemerintah mengatur pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut pasal 10 ayat (1) UU ITE, Lembaga Sertifikasi Keandalan berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan sertifikasi keandalan kepada pelaku usaha, yang artinya UU ITE belum menunjuk lembaga atau badan lain untuk memberikan sertifikasi keandalan kepada pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik. Pasal 10 UU ITE menjelaskan bahwa tujuan pemberian sertifikasi adalah untuk membuktikan kelayakan usaha pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik, bentuk sertifikasi dapat dilihat dalam bentuk logo / *trust mark* yang ditampilkan dalam informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha secara *online*, dan proses pemberian sertifikasi dilakukan melalui penilaian dan audit oleh lembaga yang berwenang, (dalam hal ini merupakan Lembaga Sertifikasi Keandalan). Pemberian sertifikasi reliabilitas dilakukan melalui proses audit atau inspeksi yang dilakukan sebelum sertifikasi diberikan, dan setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Sertifikasi.¹⁰³

d. Pengakuan Tanda Tangan Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 12 UU ITE, tanda tangan elektronik adalah "tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, terkait, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan

¹⁰³ Enni Soerjati, *Lembaga Keandalan Sebagai Salah Satu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Elektronik di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 16-17.

sebagai alat verifikasi dan otentikasi." Subjek hukum yang terkait dengan atau terkait dengan tanda tangan elektronik disebut sebagai penandatanganan.. Definisi tersebut berisi anggapan bahwa pernyataan yang dibuat secara tertulis harus membubuhkan tanda tangan penandatanganan. Tanda tangan digital adalah bentuk keamanan data yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi, yang penggunaannya tergantung pada kunci publik yang menjadi pasangannya.¹⁰⁴

Tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan tradisional yang menempel di kertas, sebaliknya tanda tangan elektronik dihasilkan dengan terlebih dahulu menetapkan intisari pesan atau *hash*, yang merupakan ringkasan matematis dari dokumen yang disampaikan melalui dunia maya.¹⁰⁵ Tanda tangan elektronik, pada dasarnya, terhubung dengan jaminan integritas pesan, yang memastikan bahwa pengirim pesan (*sender*) adalah orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Ini berbeda dari tanda tangan tradisional, yang berfungsi untuk mengakui dan menerima konten pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah item data yang terkait dengan pengkodean pesan digital yang dirancang untuk menetapkan jaminan tentang validitas data dan untuk memastikan bahwa data tidak diubah.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Joan Venska, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 6.

¹⁰⁵ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 20.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 21.

Banyak konsumen ragu untuk melakukan pembelian *online* karena risiko transaksi tersebut. Banyak produsen yang menarik pelanggan dengan memberikan sistem keamanan dalam transaksi internet untuk mendapatkan pelanggan. Sebagian besar bisnis internet saat ini menggunakan dari dua metode, yaitu:¹⁰⁷

1) Metode *Secure Socket Layer (SSL)*

SSL adalah instrumen yang telah digunakan. Data pribadi yang dilewatkan melalui jaringan dalam komunikasi antara pelanggan dan pedagang dilindungi oleh *SSL*. Pelanggan harus memastikan bahwa data yang diberikan selama transaksi sudah dalam keadaan terenkripsi, yang dapat ditentukan melalui tampilan *icon* kecil yang terlihat seperti kunci saat *browsing*. Gambar kunci tidak boleh rusak. Selain itu, situs *web* pedagang yang biasanya dimulai dengan *http* harus beralih ke *https* saat memproses transaksi sehingga keamanan data dapat diverifikasi.

2) Metode *Secure Electronic Transaction (SET)*

SET menunjukkan bahwa pelanggan dan bisnis berwenang untuk menggunakan dan menerima kartu seperti visa, *SET* menggunakan sertifikat digital. *SET* berfungsi memverifikasi *merchant* dan verifikasi tanda tangan pelanggan di bagian belakang kartu visa. Sebelum transaksi, *SET* memberi pemegang kartu dan

¹⁰⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Gravindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 231.

bisnis metode untuk mengidentifikasi satu sama lain. Konsumen dilindungi oleh *SET* menggunakan kunci keamanan yang berbeda dengan kata sandi. Dengan *SET*, pemegang kartu dapat menggunakan sertifikat pedagang digital untuk mengonfirmasi validitas pengecer *online*. Validitas atau keakuratan hubungan *trader* dengan lembaga keuangan akan diverifikasi oleh perangkat lunak yang ditetapkan. Pelanggan dengan demikian yakin bahwa pembayaran akan dibayarkan dengan cara yang sama seperti perjanjian visa yang sudah mereka terima.¹⁰⁸

3) *Digital Signature* (Tanda Tangan digital)

Digital Signature adalah tanda tangan yang diproduksi secara elektronik yang melakukan peran yang sama dengan tanda tangan normal pada dokumen biasa dan jika tidak dipalsukan, dapat berfungsi untuk mengautentikasi bahwa orang yang namanya ada di dokumen setuju dengan apa yang dikatakan pada dokumen yang ditandatanganinya. Tanda tangan digital menurut penyusun adalah kode digital yang "ditempelkan" pada pesan yang akan ditransfer secara elektronik (menggunakan internet sebagai media untuk pengiriman).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ryeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi Offcet, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 96.

D. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana adalah hukum yang terdiri dari undang-undang yang berisi keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang menghadapi siksaan tubuh sebagai hukuman. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, dan perbuatan semacam itu terancam dengan pidana, yang merupakan penderitaan.¹¹⁰ Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut jarimah atau jinayah. Jarimah adalah tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan dihukum oleh Allah dengan *hadd* atau *ta'zir*. Istilah "jarimah" adalah bentuk masdar, yang berarti tindakan dosa, kesalahan, atau melakukan kejahatan dalam bahasa tersebut.¹¹¹ Jinayah adalah tindakan yang dilarang oleh *syara'*, terlepas dari apakah perilaku itu melibatkan jiwa, properti, atau sesuatu yang lain. Istilah jinayah mengacu pada nama untuk suatu tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang.¹¹²

Dapat disimpulkan bahwa definisi jarimah atau jinayah adalah ketentuan hukum *syara'* yang melarang individu melakukan atau tidak melakukan apa-apa, dan bahwa ketidaktaatan terhadap aturan *syara'* tunduk pada konsekuensi hukuman berupa penderitaan tubuh atau denda kepada pelaku. Islam melarang semua jenis tindak pidana, termasuk semua jenis penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang menipu orang lain atau berbohong

¹¹⁰ Muhammad Apriyadi, *Hukum Pidana Islam*, terdapat dalam [Hukum Pidana Islam – Belajar Hukum \(wordpress.com\)](#), Diakses tanggal 22 Agustus 2022, Pukul 08:38 WIB.

¹¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1-3.

¹¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004, hlm.

kepada mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan diri sendiri, baik itu berupa uang atau produk.¹¹³ Karena penipuan mengarah pada kebohongan dan menyakiti orang lain, tetapi dalam Islam, kebohongan adalah dusta.¹¹⁴ Dusta merupakan tindakan dasar yang menyebabkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan tanpa paksaan. Dusta, mengelabui, kecurangan, dan mengada-ada adalah cara para pendusta menyalahi kenyataan.

2. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Adapun dasar hukum dari pada penipuan atau dusta dalam hukum pidana Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 77, yang artinya:

Sungguh orang yang menjual janjinya dan sumpah-nya dengan Allah dengan harga yang sangat murah, mereka tidak mendapat bagian lagi di akhirat, dan Allah juga tidak menegurnya, dan tidak pula memperhatikannya pada hari kiamat, dan Ia tidak pula mensucikannya. Mereka akan menerima siksa yang pedih (Q.S. Al-Imran [3]: 77).¹¹⁵

Surat Al-Imran ayat 77 di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang mudah membuat janji dengan nama Allah dan mengambil sumpah untuk membeli harta yang nilainya kecil. Bahkan jika sedikit kekayaan yang dimiliki, baik ketika membeli atau mengikat janji yang lain, jika itu dibuat dengan mengorbankan nama Allah bahwa janji atau sumpah dibuat dan di

¹¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 71.

¹¹⁴ Yusuh Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007, hlm. 266.

¹¹⁵ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 104-105.

masa depan dia tidak dapat menyediakan harta yang dia janjikan. Bagi orang-orang seperti mereka, janji Allah pula dikemudian adalah azab.¹¹⁶

b. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya:

Dan janganlah kamu makan harta saudara-saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).¹¹⁷

Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188 mengatakan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil, atau dengan cara yang haram, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dan jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini juga dilarang dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa haram memakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam.¹¹⁸

c. Dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 29, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di ataramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah) (Q.S. Al-Imran [4]: 29).¹¹⁹

Mengenai surah An-Nisa', kita dapat menyimpulkan, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188, bahwa tidak ada Muslim yang dibenarkan dalam memakan atau memperoleh harta benda dengan cara yang batil.¹²⁰

Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, salah satu hadis yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, yaitu:

¹¹⁶ Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019, hlm. 24.

¹¹⁷ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 50-51.

¹¹⁸ Mirza Dwan Sanova, *Loc. Cit*.

¹¹⁹ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 146-147.

¹²⁰ Mirza Dwan Sanova, *Op. Cit*, hlm. 25.

- a. Hadis riwayat dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “setiap penipu memiliki bendera (tanda) pada hari kiamat. Ini penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan.”¹²¹
- b. Hadis riwayat dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW pergi dengan melewati makanan di pasar madinah, beliau tercengang dengan betapa hebatnya makanan itu. Beliau kemudian memasukkan tangan ke dalam piring dan mengambil sesuatu yang tidak diketahui. Beliau segera berhenti di depan penjual makanan dan menyatakan, "Tidak boleh ada ketidakjujuran di antara umat Islam." Siapa pun yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami.¹²²

Hadis lain mengenai penipuan adalah hadis kemunafikan, yang dalam hadis ini mengungkapkan bahwa orang munafik memiliki tiga ciri-ciri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, Hadis tersebut masuk dalam sebuah bab berjudul *Baabu Alaamati Munaafiq*, yang berarti bab dari tanda-tanda orang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya: “tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berbohong, jika dia berjanji dia meninggalkan, dan jika diberi amanah dia mengkhianati.”¹²³

Menurut hadis di atas, tindakan penipuan ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan hadis pertama menjelaskan bahwa di akhirat, seseorang yang melakukan kejahatan penipuan kadang-kadang akan melihat tanda dari apa yang telah dia lakukan seperti waktu di dunia. Sedangkan hadis kedua membahas seseorang yang menjual suatu barang dengan penipuan sedemikian rupa sehingga

¹²¹ Imam Ad-Darini, *Sunan Ad-Darini*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 566.

¹²² *Ibid*, hlm. 565.

¹²³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, 2015, hlm. 24-25.

pelanggan ditipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa ada orang seperti itu, bukan golongan umat Islam.

Kemudian ada riwayat lain tentang seorang pria yang memberi tahu Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah ditipu dalam jual beli, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa apa pun yang ingin dilakukan, apakah menjual atau membeli, sebaiknya harus mengatakan "tidak ada penipuan di sini." Hadis sebagai berikut, yang artinya:

Seseorang memberi tahu Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah ditipu dalam jual beli, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, kepada orang yang melakukan jual beli bersamamu, katakanlah, tidak ada penipuan. Jika pria. Setelah itu, apabila lelaki tersebut melakukan jual beli dia akan berkata, tidak ada penipuan.¹²⁴

3. Jenis-Jenis Jarimah

Kejahatan (Jarimah/jinayah) digambarkan dalam hukum Islam sebagai larangan aturan yang diberikan Allah, pelanggaran yang membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹²⁵ Melakukan tindakan terlarang atau tidak melakukan tindakan yang tidak berurutan adalah batasan hukum. Tidak ada perilaku, baik aktif maupun pasif, yang merupakan pelanggaran kecuali hukuman tertentu untuk perbuatan atau non-tindakan tersebut diamanatkan dalam Syariah. Secara singkat, pembebanan tidak dianggap sebagai kejahatan jika perilaku aktif atau pasif tersebut tidak menghasilkan hukuman yang ditentukan.

Tujuan utama studi *fiqh* jinayah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian berdasarkan unsur *jarimah* atau tindak pidana: *al-rukun al-syar'i* atau unsur formil,

¹²⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010, hlm. 526.

¹²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm.

al-rukn al-madi atau unsur materiil, dan *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. Dalam hal *al-rukn al-madi*, atau unsur-unsur materiil, topik dasar kajian *fiqh* jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:¹²⁶

a. Jarimah *Qishash*

Qishash berasal dari kata *Qassha-Yaqushu-Qashashan*, yang berarti mengikuti, melacak, atau melangkah. menurut Al-Jurjani, *qishash* berarti memaksakan suatu tindakan (konsekuensi hukum) pada pelaku persis seperti yang dilakukan pelakunya (terhadap korban). Sementara *qishash* digambarkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit* sebagai menimbulkan konsekuensi hukum pada pelaku tindak pidana yang persis sama dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹²⁷ Jarimah *qishash* terdiri dari:

1) Jarimah Pembunuhan

Tidak setiap pembunuh harus diancam dengan hukuman *qishash*. Alasan teknik, kekuatan pendorong, dan teknis yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini harus diselidiki secara menyeluruh. Ulama *Fiqh* membagi pembunuhan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:¹²⁸

- a) Pembunuhan yang disengaja
- b) Pembunuhan semi sengaja
- c) Pembunuhan tersalah

¹²⁶ Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013, hlm. 3.

¹²⁷ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah*, Mesir, 1972, hlm. 740.

¹²⁸ Nurul Irfan & Masyrofah, *Op. Cit*, hlm. 5-6.

Hanya yang pertama dari tiga jenis pelanggaran pembunuhan yang diberi sanksi oleh hukuman *qishash*. Hukuman untuk dua kategori pembunuhan lainnya adalah dalam bentuk *diyat*.

2) Jarimah Penganiayaan

Berikut ini adalah jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu:¹²⁹

- a) Penganiayaan dengan cara memotong atau merusak anggota tubuh korban.
- b) Menghilangkan fungsi anggota tubuh korban.
- c) Penganiayaan terhadap korban di bagian kepala dan wajah korban.
- d) Penganiayaan di tubuh korban.
- e) Penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

b. Jarimah *Hudud*

Kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum Islam adalah kejahatan *hudud*. Ia melanggar hukum dan bertentangan dengan kepentingan publik. Kejahatan dalam kategori ini digambarkan sebagai kejahatan yang terancam hukuman *hadd*, atau pembalasan yang ditetapkan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, ada tujuh pelanggaran *hudud*, yaitu:¹³⁰

- 1) Perzinaan
- 2) Seorang muslimah yang baik dituduh berbuat zina (*Qadzif*)

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

¹³⁰ Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 22.

- 3) Meninum minuman beralkohol (*Syurb Al-Khamr*)
- 4) Melakukan pemberontakan (*Al-Baghyu*)
- 5) Murtad (*Al Riddah*)
- 6) Melakukan pencurian (*Al-Sariqah*)
- 7) Melakukan perampokan (*Al-Hirabah*)

Dalam hukum Islam, istilah "hudud" hanya digunakan untuk menggambarkan hukuman atas kejahatan yang tercantum dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara hukuman lain dijatuhkan dengan pertimbangan *qodhi* atau penguasa yang dikenal sebagai "*Ta'dzir*."¹³¹

c. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir secara harfiah diterjemahkan sebagai menghinakan seorang penjahat atas kejahatan tercela mereka. Dalam *Ta'zir*, hukumannya tidak ditentukan oleh hukum Allah dan Rasul-Nya, *qodhi* bebas untuk memutuskan jenis dan tingkat keparahan hukuman yang akan dijatuhkan. Jenis hukuman dengan kebijaksanaan ini ditawarkan dengan pertimbangan khusus dari berbagai variabel yang berdampak pada kemajuan sosial dalam peradaban manusia dan berbeda tergantung pada keragaman metode yang digunakan oleh pengadilan atau jenis kejahatan kriminal yang dapat ditangani dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dihukum berdasarkan

¹³¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1992, hlm. 6.

metode ini termasuk yang membahayakan kehidupan dan harta, serta kedamaian dan ketenangan masyarakat.

4. Macam-Macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Jika jarimah penipuan ini dapat dipahami sebagai dusta, maka beberapa contoh penipuan atau dusta adalah sebagai berikut:¹³²

a. Sumpah Palsu

Jika ketidakjujurannya diperkuat oleh sumpah palsu. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW sangat melarang pedagang untuk bersumpah, terutama sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena:

- 1) Memungkinkan terjadinya penipuan.
- 2) Dapat menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah SWT dari hatinya.

b. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Mengurangi takaran dan timbangan adalah salah satu macam penipuan. Al-Qur'an menganggap permasalahan ini penting sebagai bagian dari muamalah dan menyebutkannya sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya pada akhir surat, yaitu:

- 1) Surat Al-An'am ayat 152, yang artinya:

Janganlah kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai mereka cukup usia. Penuhilah sukatan dan timbangan dengan jujur. Kami tidak membebankan kepada seseorang, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kamu berbicara, bicaralah yang adil,

¹³² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terdapat dalam [Halal dan Haram dalam Islam \(isnet.org\)](http://Halal dan Haram dalam Islam (isnet.org)), Diakses Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 18:35 WIB.

meskipun terhadap keluarga dekat, dan penuhilah janji Allah. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu selalu ingat.¹³³

2) Surat Al-Isra ayat 35, yang artinya:

“Sempurnakanlah takaranmu ketika menakar, dan penuhi timbanganmu dengan jujur. Itulah cara yang terbaik, dan akibatnya akan lebih baik.”¹³⁴

3) Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, yang artinya:

Celakalah bagi mereka yang curang, yang bila menerima takaran orang lain menuntut dipenuhinya, tapi bila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka selalu menguranginya. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang amat dahsyat. Saat manusia menghadap Tuhan semesta alam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹³⁵

Selain Al-Qur'an, dasar hukum tentang penipuan atau mengurangi takaran dan timbangan dapat berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu' Umar bin Al-Khathab, yaitu yang artinya: “Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali kalian akan ditimpa kemarau berkepanjangan, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka.”¹³⁶

c. Riba

Islam membenarkan pertumbuhan uang melalui perdagangan. Namun, Islam melarang siapa pun mengembangkan uangnya melalui riba. Jadi dilarang bahwa riba sedikit atau banyak, dan itu mencela orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

¹³³ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 261-262.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 502.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 1088.

¹³⁶ Mause'atul Hadis, *Hadis Malik*, CD. Mause'atul Hadis, No. 870, hlm. 58.

Surat Al-Baqarah ayat 278-279 merupakan ayat-ayat paling akhir yang diturunkan, yaitu yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan secara tuntas masalah riba ini, kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan mengumumkan perang kepadamu. Bila kamu bertobat, bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya.¹³⁷

5. Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana islam termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, sehingga diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat yang sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan atas suatu perbuatan maksiat yang tidak ada *hadd* dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada hukumannya tetapi pelaksanaan hukumannya tidak cukup.¹³⁸

Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang belum ancaman hukumannya tidak ditentukan dalam nash, yaitu jarimah *hadd*, *qisas*, dan *diyat*. Hukumannya sangat banyak jumlahnya dan berkisar dari hukuman paling ringan hingga hukuman paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih antara hukuman-hukuman ini, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah dan pelakunya.

6. Jenis-Jenis Jarimah *Ta'zir*

Dalam hukum pidana islam jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua, yaitu:¹³⁹

¹³⁷ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 82.

¹³⁸ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Huku Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 86.

¹³⁹ [jarimah ta'zir \(slideshare.net\)](http://jarimah.ta'zir(slideshare.net)), Diakses terakhir tanggal 11 Desember 2022, Pukul 13:31

a. Jarimah *ta'zir syar'ie*

Jenis jarimahnya yang ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, dan menghianati amanah.

b. Jarimah *ta'zir ulil amri*

Jenis jarimah (perbuatan) dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan termasuk dalam jarimah *ta'zir syar'ie*, karena tindak pidana penipuan merupakan jenis jarimah yang larangannya sudah ditentukan dalam nash, tetapi sanksi yang ditetapkan belum ada (oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa).

BAB III

UPAYA DAN KENDALA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*) DI KOTA YOGYAKARTA

A. Upaya yang Dilakukan Polda DIY dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* (*E-Commerce*) di Kota Yogyakarta

Hukum adalah sarana atau tempat di mana keadilan ditemukan dalam hal berkonflik, hukum sebagai jalan penengah untuk mencapai masyarakat yang baik, aman, dan sejahtera. Hukum merupakan solusi atas konflik dalam keadilan sejati, namun bukan satu-satunya solusi dalam menjalankan solusi, penyelesaian konflik, dan keadilan yang sejatinya ada dalam hati nurani para pihak yang disebut sebagai pelaku dan atau korban tindak pidana. Upaya atau metode terakhir untuk menyelesaikan perselisihan untuk mendapatkan keadilan adalah melalui pengadilan, berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yang bergantung pada persetujuan mendasar suatu pihak untuk tindakan yang disetujuinya.

Pentingnya bagi penegak hukum memahami karakter bangsa sendiri, bangsa dengan berbagai budaya dan etnis, serta keluasan sumber daya alam yang tak ternilai, yang harus dijaga dan dilindungi, serta memilih untuk lebih efektif dengan benar-benar berpijak pada identitas bangsa, negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak bergantung pada negara-negara barat akan membantu Indonesia mempertahankan identitasnya sebagai bangsa yang multikultural dan multietnis. Kondisi geografis yang luas dan sumber daya alam yang tak ternilai harganya juga akan memberikan Indonesia kemampuan untuk beradaptasi dan membuat kemajuan yang lebih baik di masa depan.

Kasus penipuan jual beli *online* melalui media elektronik banyak terjadi di Kota Yogyakarta. Menurut penyidik kepolisian, kasus ini sangat sulit untuk diselidiki karena pelaku dan korban tidak pernah bertemu. Para korban modus kejahatan ini berusia antara 19 hingga 25 tahun. Karena para korban ini adalah pencari kerja atau Mahasiswa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan jual beli *online*, seperti menawarkan barang berkualitas dengan harga murah atau meminta nomor kartu debit dari korban, yang akan semakin sering terjadi di dunia maya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dialami oleh korban yang berinisial Adan Rifki Mahesa yaitu seorang Mahasiswa fakultas ekonomi di salah satu universitas swasta di Kota Yogyakarta. Awal cerita korban hendak menjual sebuah barang seharga Rp. 150.000 secara *online* di salah satu *e-commerce* terkenal di Indonesia, selang beberapa hari terdapat pembeli yang diduga sebagai pelaku yang ingin membeli barang jualan korban. Penipuan jual beli *online* pun terjadi, dimana saat pelaku hendak membayar melalui via transfer, pelaku meminta sebuah nomor kartu debit milik korban, dan korban pun langsung memberikan nomor kartu debit tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada pelaku untuk apa pelaku meminta nomor kartu debit milik korban. Setelah itu korban memeriksa apakah pelaku yang diduga sebagai pembeli sudah membayar atau belum, dan ternyata saldo milik korban hangus. Dalam peristiwa tersebut korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dan korban diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Korban berinisial ARM, Tanggal 06 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

Dari penjelasan kasus di atas pihak kepolisian khususnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan penegakan hukum melalui upaya preventif dan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat upaya penegakan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY di Kota Yogyakarta, yaitu:¹⁴¹

1. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau organisasi untuk menghentikan kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Dengan kata lain, tindakan pencegahan diambil sebelum kejadian negatif terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal-hal tertentu berpotensi berbahaya atau merusak.¹⁴² Upaya preventif yang dapat dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, yaitu:

- a. Melakukan sosialisai kepada masyarakat

Upaya ini dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY untuk membantu masyarakat menjadi lebih tersosialisasi dengan melakukan imbauan kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Tujuannya agar masyarakat lebih berhati-hati ketika melakukan berbagai bentuk transaksi jual beli *online* karena dapat dengan mudah merugikan diri sendiri karena terlalu percaya diri dan cepat tertipu oleh harga yang ditawarkan serta modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Tugas ini dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

¹⁴² [Pengertian Preventif, Macam, Fungsi, dan Tujuannya dalam Kehidupan Sehari-hari | Diadona.id](#), Diakses terakhir tanggal 07 November 2022, Pukul 11:00 WIB.

untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat di Kota Yogyakarta itu sendiri.¹⁴³

- b. Pemasangan spanduk "waspadalah terhadap penipuan *online*" dipasangkan di berbagai sudut kota, dan tempat-tempat seperti institusi, bank, kampus regional, dan sebagainya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sangat jarang sekali mungkin bahkan tidak ada sama sekali pemasangan spanduk yang bertuliskan "waspadalah terhadap penipuan jual beli *online*" di Kota Yogyakarta, yang mana pemasangan spanduk tersebut bertujuan untuk menghimbau masyarakat Kota Yogyakarta supaya terhindar dari penipuan jual beli *online*. Upaya yang harus dilakukan Ditreskrimsus Polda DIY yaitu dengan memasang spanduk bertuliskan, "waspadalah terhadap penipuan jual beli *online*" sehingga mudah dan cepat untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang penipuan yang meluas selain berinteraksi langsung dengan mereka. Ini dilakukan baik di instansi, bank, dan berbagai lokasi kampus di seluruh Kota Yogyakarta.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah tindakan kontrol sosial yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

diambil setelah suatu peristiwa terjadi.¹⁴⁴ Upaya Represif yang dapat dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, yaitu:

a. Melakukan Sidik dan Lidik

Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dapat menangani lebih lanjut dalam proses lidik, seperti menerima pengaduan dari masyarakat. Sementara itu, proses sidik adalah metode untuk mendapatkan laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan untuk menentukan apakah klaim korban dapat diselidiki lebih lanjut atau tidak. Jika memungkinkan, pihak penyidik dapat langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan atau protokol.

Sebenarnya, e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah cara yang baik untuk membantu polisi dalam penyelidikan dan prosedur penyidikan mereka. Karena e-KTP merupakan kartu kependudukan yang didukung oleh sistem informasi administrasi yang lebih akurat, aman, dan tertib serta terhubung langsung dengan database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri pusat. Bahkan jika seorang penduduk pindah ke luar daerah, mereka hanya akan memiliki satu nomor induk kependudukan. Sistem ini mengurangi kemungkinan seseorang yang memiliki lebih dari satu KTP untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Karena

¹⁴⁴ Parta Ibeng, *Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya*, [Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuan \(pendidikan.co.id\)](https://pendidikan.co.id), Diakses tanggal 07 November 2022, Pukul 18:35 WIB.

pendudukan Indonesia telah mencatat data e-KTP, penyidik akan dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan lebih cepat. Namun karena tidak semua masyarakat Indonesia memiliki e-KTP ini, maka perlu disosialisasikan pentingnya memiliki e-KTP.

- b. Membuka rekening bank pelaku tindak pidana atas permintaan penyidik

Dalam kasus ini, pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY telah melakukan berbagai tindakan, termasuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bank. Dalam hal ini, demi kelancaran proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak pidana penipuan tersebut, dan dalam upaya ini, penyidik Polda DIY hanya dapat melakukan sampai sekedar pemblokiran saja dalam menanggulangi kejahatan, yang didasarkan pada izin tertulis.¹⁴⁵

Namun sebaiknya POLRI dan Bank Indonesia membuat MOU (*Memorandum of Understanding*). MOU sendiri merupakan kontrak hukum yang menjabarkan kesepakatan antara dua perusahaan. Alhasil, diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dan seluruh institusi perbankan Indonesia, mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan kasus kejahatan dunia maya tanpa terkendala oleh

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

birokrasi yang menghalangi penyidik untuk melakukan investigasi dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan penipuan jual beli *online* melalui perbankan. Jadi tidak hanya pemblokiran nomor rekening saja.

Cara polisi selanjutnya untuk mendapatkan informasi pelaku penipuan jual beli *online* tanpa melalui MOU adalah dengan cara prosedur ilegal. Caranya dengan bekerja sama dengan orang dalam bank, baik itu keluarga, kenalan, atau individu yang bekerja di lembaga keuangan dan dapat didorong untuk bekerja sama dengan penyidik guna membuka data dari nomor rekening pelaku kejahatan kriminal. Namun, diperkirakan hal ini akan berdampak buruk bagi orang dalam maupun reputasi institusi kepolisian. Juga, jika nomor rekening tersebut palsu atau menggunakan nomor rekening orang lain. Tentu saja, penyidik akan semakin sulit mengidentifikasi pelaku penipuan internet.

c. Meningkatkan kerjasama antara penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan institusi yang berkaitan.

1) Lembaga Bank untuk Tujuan Administrasi

Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengoptimalkan antara penyidik dengan pihak perbankan dalam membantu proses verifikasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pelaku walaupun hanya

izinnya saja. untuk diblokir, karena bank juga wajib menjaga rahasia bank berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penyidik menerbitkan izin pemblokiran ini kepada bank secara tertulis. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti nyata dari pelakunya.

2) Daya Kerja dengan Institusi Kominfo

Upaya ini juga dilakukan guna mengoptimalkan proses penyidikan terkait transaksi elektronik, dengan tujuan mempercepat proses pembuktian. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan kejahatan penipuan berbasis *online* dapat diakses dengan mudah oleh detektif untuk penyelidikan lebih lanjut.

3) Daya Kerja dengan Ahli Bahasa

Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kendala selama proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika ada kasus pidana penipuan jual beli *online* menggunakan bahasa asing atau bahasa lain selain bahasa Indonesia, disinilah upaya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus yang ada ikut berperan. Sehingga dapat

dengan cepat mengungkapkan apa saja yang terjadi pada seorang penjahat.¹⁴⁶

Jadi upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum pidana preventif adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau organisasi untuk menghentikan kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Dengan kata lain, tindakan pencegahan diambil sebelum kejadian negatif terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal-hal tertentu berpotensi berbahaya atau merusak.¹⁴⁷ Sedangkan upaya penegakan hukum pidana yang bersifat represif adalah tindakan kontrol sosial yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang diambil setelah suatu peristiwa terjadi.¹⁴⁸ Kegiatan penegakan hukum preventif dan represif meliputi:

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana adalah penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Karena pengertian kebijakan hukum pidana sama dengan pengertian kebijakan *penal policy*, maka konsep kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.¹⁴⁹

Kebijakan *penal* (kebijakan hukum pidana) adalah penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan (penerapan hukum pidana). Kebijakan ini

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

¹⁴⁷ [Pengertian Preventif, Macam, Fungsi, dan Tujuannya dalam Kehidupan Sehari-hari | Diadona.id](#), Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2022, Pukul 10:16 WIB

¹⁴⁸ Parta Ibeng, *Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya, Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuan (pendidikan.co.id)*, Diakses tanggal 12 Desember 2022, Pukul 10:18 WIB.

¹⁴⁹ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif kriminologi)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 139.

diimplementasikan dalam masyarakat melalui penegakan hukum pidana, yaitu hukum material, hukum formil, dan hukum penitensier. Kriminalisasi, diskriminasi, penalisasi, dan depenalisasi merupakan contoh bagaimana kebijakan hukum pidana diterapkan. Karena pertumbuhan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial begitu penting bagi penegakan hukum pidana, maka penegakan hukum tidak hanya memperhatikan otonomi hukum, tetapi juga kepedulian sosial dan ilmu tingkah laku sosial.¹⁵⁰

2. Kebijakan *Non-Hukum Pidana (Non-Penal Policy)*

Kebijakan penegakan hukum *non-penal* lebih bersifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Mengingat bahwa tindakan penegakan hukum *non-penal* merupakan strategi pencegahan terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif ini antara lain, berkonsentrasi pada isu atau situasi masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat melahirkan atau mendukung kejahatan. Mengingat bahwa upaya untuk menerapkan hukum pidana melalui jalur *non-penal* lebih mirip dengan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi keadaan berpusat pada masalah-masalah atau situasi masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mendukung kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif politik kriminal makro dan global, upaya memiliki peran kritis dan strategis dalam semua aktivitas politik kriminal.¹⁵¹

¹⁵⁰ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 188.

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.46.

Kebijakan *non-penal* dapat ditempuh dengan cara meningkatkan ekonomi nasional, melakukan pendidikan moral formal dan informal bagi setiap orang terutama yang rawan melakukan kejahatan, meningkatkan sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cybercrime*, meningkatkan sistem keamanan komputer, dan penyederhanaan hukum administrasi dan perdata yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.¹⁵² Upaya penegakan hukum pidana melalui sarana *non-penal* dipandang strategis dalam mengatasi sebab dan kondisi yang membuat perkembangan internet membuka akses yang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara mudah, murah, dan cepat. Di sisi lain, kemunculan internet sebagai metode baru untuk memfasilitasi tindakan tersebut memiliki pengaruh yang merugikan terhadap keinginan penggunanya untuk melakukan kejahatan baru.

Dalam penegakan hukum pidana melalui upaya *penal policy* (kebijakan hukum pidana) memiliki kelemahan atau ketidakmampuan dari segi fungsi atau bekerjanya hukum pidana (sanksi) itu sendiri. Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang masyarakat, ada faktor-faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana memiliki kekuatan yang kecil untuk mengatasi, karena hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kuren am Symton*) dan bukan solusi yang menghilangkan sebab-sebabnya. Maka dari itu sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah dalam menegakkan dengan upaya *non-*

¹⁵² Widodo, *Op. Cit*, hlm. 191.

penal policy (kebijakan *non*-hukum pidana) untuk memerangi kejahatan, dan pendidikan memainkan peran penting dalam proses ini.¹⁵³

Sarana *non-penal* memiliki nurani intelektual yang berfokus perbaikan kondisi sosial, namun mempunyai preventif pengaruh terhadap kejahatan. Usaha-usaha *non-penal* ini, misalnya pelayanan masyarakat dan pendidikan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat umum, peningkatan kesehatan di kalangan masyarakat umum melalui pendidikan moral, agama, atau usaha moral lainnya, kemajuan kesejahteraan anak dan remaja, dan kegiatan terkait lainnya. Tidak lagi penting untuk meningkatkan jumlah usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.¹⁵⁴

B. Kendala dalam Penegakan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* (*E-Commerce*) di Kota Yogyakarta

Meskipun tindak pidana penipuan jual beli *online* mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun masih banyak kasus yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda DIY dalam waktu seminggu. Maraknya dan berkembangnya penipuan jual beli *online* di masyarakat seiring dengan berjalannya waktu banyak laporan dari masyarakat yang meyakini telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui media elektronik, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta membuat Ditreskrimsus Polda DIY khususnya Subdit V Siber angkat bicara dengan melakukan himbuan kepada masyarakat terkait maraknya aksi penipuan jual beli *online* yang terjadi di

¹⁵³ Mochamad Ramadhan Pratama dan Mas Putra Zeno Januarsyah, “Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ius Constituendum*, No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 243.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 244.

lingkup Kota Yogyakarta. Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY memiliki tugas untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga insiden yang menggunakan media elektronik khususnya penipuan jual beli *online* dapat diminimalisir.

Pada hakekatnya, penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia dalam skala dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menghasilkan interaksi global tanpa batas dan transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam. Begitu banyak yang terjadi begitu cepat. Teknologi informasi saat ini adalah pedang bermata dua karena, meskipun berkontribusi pada kebahagiaan, pertumbuhan, dan peradaban manusia, ia juga berfungsi sebagai target yang sangat baik untuk kegiatan ilegal.

Tabel 1

Data Laporan Polisi Tindak Pidana ITE di Ditreskrimsus Polda DIY

Jenis Tindak Pidana ITE 2019					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
77	15	5	12	10	119
Jenis Tindak Pidana ITE 2020					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
3	9	1	2	2	17
Jenis Tindak Pidana ITE 2021					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
7	1	1	8	6	23

Jenis Tindak Pidana ITE 2022 (Sampai Bulan September)					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
8	4	3	5	14	34

Tabel 2

Rekapitulasi Kasus P21 Tindak Pidana ITE di Ditreskrimsus Polda DIY

Rekap Kasus P21 Tindak Pidana ITE 2019					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
6	1	3	-	1	11
Rekap Kasus P21 Tindak Pidana ITE 2020					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
3	1	3	-	2	10
Rekap Kasus P21 Tindak Pidana ITE 2021					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
3	1	-	-	4	8
Rekap Kasus P21 Tindak Pidana ITE 2022					Jumlah
Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	Pencemaran Nama Baik	Pengancaman	Bobol Akun	Pornografi/Asusila	
-	-	-	1	1	2

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa, kejahatan *cybercrime* yang paling sering terjadi di Kota Yogyakarta adalah penipuan jual beli *online* atau ITE, meskipun mengalami penurunan tiap tahunnya tetapi masih saja terdapat laporan masuk setiap

harinya di Ditreskrimsus Polda DIY. Dimana tahun 2019 terjadi 77 kasus, tahun 2020 terjadi 3 kasus, tahun 2021 terjadi 7 kasus dan ditahun 2022 sampe bulan September terjadi 8 kasus. Dari tabel diatas juga dapat dilihat jumlah kasus penipuan jual beli *online* yang sudah selesai dalam proses penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dari tahun 2019 sebanyak 6 kasus, tahun 2020 sebanyak 4 kasus, tahun 2021 sebanyak 3 kasus dan ditahun 2022 tidak ada kasus yang berhasil ditangani. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 77 laporan kasus penipuan jual beli *online* ditahun 2019, hanya 6 kasus saja yang berhasil ditangani oleh penyidik dalam proses penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Tahun 2021, dari 7 laporan kasus hanya 3 kasus saja, sedangkan ditahun 2022 tidak ada sama sekali kasus yang berhasil ditangani oleh penyidik dari 8 laporan kasus penipuan jual beli *online*.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan atau kendala dalam proses penyidikan yang di alami Ditreskrimsus Polda DIY khususnya Subdit V Siber, yang menyebabkan sedikitnya kasus penipuan jual beli *online* berhasil ditangani dari jumlah laporan kasus yang ada. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* (*e-commerce*) di Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Kesulitan untuk melacak pelaku penipuan jual beli *online* karena mereka sering menggunakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain.

Mulai dari nomor rekening yang mungkin menggunakan nomor rekening orang lain, nomor telepon palsu yang pendaftaran identitasnya diverifikasi, dan sarana prasarana lain yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan

kejahatannya. Fakta bahwa korban dan pelaku kejahatan penipuan *online* ini belum pernah bertemu secara langsung adalah faktor yang paling penting. Karena pelaku akan meminta korban untuk membayar uang muka yang ditentukan di muka, produk hanya akan dikirim setelah uang muka dikumpulkan melalui transfer bank. Namun, korban tidak mendapatkan produk yang disepakati setelah uang muka diterima. Hal ini membuat pihak kepolisian sangat sulit untuk melacak atau mengembangkan kasus tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Tergiuir dengan iklan yang dipasang oleh pelaku di berbagai *online marketplace* dan *platform* media sosial, antara lain *Twitter*, *Kaskus*, *Facebook*, *e-mail*, dan *BlackBerry Messenger* (BBM), dengan menawarkan harga barang dengan diskon 50%, misalnya: harga *iphone 5* yang tercatat di pasaran Rp 10 juta dipatok pelanggan Rp 5 juta. Siapa pun yang tertarik akan menghubungi korban di nomor yang disediakan dalam iklan.

Setelah disepakati biaya, pelaku meminta agar korban memberikan uang untuk pembayaran terlebih dahulu. Pelaku mengarang nomor resi pengiriman palsu untuk menghibur korbannya. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa nomor resi tidak terdaftar di penyedia layanan pengiriman. Ketika barang yang diminta tidak sampai, korban hanya mengenali bahwa dia telah ditipu. Setelah transaksi selesai, nomor ponsel pelaku umumnya menjadi tidak aktif.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

2. Kesulitan membuka rekening pelaku karena ke birokrasi perizinan bank

Inovasi teknologi yang tidak terbatas dalam kecerdikannya mengangkat setiap aspek kehidupan komunal. Entah itu untuk mereka yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal buruk atau untuk hal-hal baik. Kemampuan untuk mentransfer uang secara *online* atau melakukan transaksi keuangan secara *online* adalah salah satu teknologi yang paling sering digunakan oleh masyarakat modern saat ini. Tempat di mana layanan perbankan tersedia untuk umum sehingga mereka dapat mengamati atau membeli tanpa harus berinteraksi secara langsung.

Lembaga bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyebarkannya ke lingkungan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Tentunya memiliki peraturan berupa rahasia bank, dimana rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi tentang nasabah kustodian dan simpanannya (Pasal 1 ayat 28 UU Perbankan).

Nasabah memiliki hak untuk menjaga identitasnya sebagai pemilik rekening bank, yang dapat dianggap berarti bahwa hanya pemilik setiap rekening bank yang dapat diidentifikasi. Sulit untuk mengetahui cara mengungkap rahasia bank. Prosedur membuka rahasia bank tidak mudah. Dalam prosedurnya saja, Penyidik harus melalui prosedur perizinan, yaitu dari Ditreskrimsus Polda DIY ke MaBes POLRI (Markas Besar Kepolisian

Republik Indonesia), kemudian diteruskan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapatkan izin membuka rekening pelaku kejahatan.

Namun, proses meminta izin membutuhkan waktu cukup lama sekitar dua minggu untuk meminta izin dari pihak BI untuk membuka rekening bank. Dua minggu adalah waktu yang cukup lama bagi Penyidik untuk mendapatkan persetujuan untuk membuka rekening pelaku di bank. Kesulitan yang dihadapi oleh petugas polisi tidak berakhir di situ. Terlepas dari kenyataan bahwa penyidik dapat mendapatkan identifikasi pemilik rekening (pelaku), polisi menghadapi masalah lain yaitu dalam bentuk identitas pemilik rekening yang palsu.

Dimulai dengan sejumlah besar KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu, pelakunya dapat segera membuka rekening bank. Dalam praktiknya, pekerja bank jarang memeriksa keabsahan KTP. Salah satu peluang bagi mereka yang melakukan kejahatan ini adalah lemahnya pengawasan bank terhadap proses pembukaan rekening bank. Oleh karena itu, sulit bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.¹⁵⁶

3. Kurangnya koordinasi Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan pihak operator seluler atau *internet service provider*

Ini menjadi kendala selanjutnya bagi penyidik untuk melacak nomor telepon atau *IP address (Internet Protocol Address)* pelaku melalui handphone atau komputer. Penyidik memiliki tantangan dalam mengidentifikasi kejahatan

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

penipuan jual beli *online* ini karena kurangnya kolaborasi yang efektif antara Penyidik dan *Operator Seluler* atau penyedia layanan internet.

Penyidik seringkali tidak dapat mengidentifikasi secara pasti siapa pelakunya dalam penangkapan tersangka karena mereka melakukannya hanya dengan menggunakan komputer yang dapat dilakukan di mana saja tanpa ada yang mengetahuinya, sehingga tidak ada saksi yang mengetahuinya secara langsung.

Hanya alamat IP address dari komputer yang digunakan pelaku yang dapat ditemukan di hasil pelacakan paling jauh. Hal ini akan jauh lebih sulit jika menggunakan warnet (warung internet) karena kebanyakan warnet masih belum mendaftarkan pelanggan layanannya, sehingga kita tidak dapat menentukan siapa yang menggunakan komputer pada saat terjadinya tindak pidana. Penyitaan bukti juga diperumit oleh fakta bahwa *log server* telah dihapus, sehingga tidak mungkin bagi penyidik untuk menemukan log statistik yang disimpan di server, karena server secara teratur membersihkan log sebelumnya untuk mengurangi beban server. Hal ini menyebabkan penyidik kehilangan data yang dapat digunakan sebagai bukti, terlepas dari kenyataan bahwa data log statistik sangat penting dalam penyidikan penipuan jual beli *online*.

Demikian pula, dengan penggunaan telepon seluler, mudah untuk mendapatkan *hand phone* atau *sim card* telepon seluler dengan biaya murah, memungkinkan pelaku untuk secara bebas mengaktifkan dan menonaktifkan jaringan *sim card*. Identitas palsu juga akan digunakan untuk pendaftaran kartu.

Sementara itu, Penyidik memerlukan nomor ponsel aktif untuk melacak pelaku kejahatan.

Kurangnya kerja sama disebabkan oleh layanan hanya mendaftarkan data konsumennya untuk formalitas tanpa memverifikasi kebenarannya. Akibatnya, pihaknya tidak yakin apakah identitas pelaku yang tercantum asli atau tidak. Demikian pula, hal ini mempersulit penyidik untuk menindaklanjuti pelaku penipuan jual beli *online*.¹⁵⁷

4. Keterbatasan teknologi khusus kejahatan siber yang dimiliki Polda DIY untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*

Cybercrime didefinisikan sebagai setiap perbuatan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menasar lembaga publik maupun swasta. *Cybercrime* adalah kata yang mengacu pada operasi kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target, atau lokasi. Undian hadiah, barang palsu, peretasan, *phishing*, bisnis internet palsu, *spamming*, dan pornografi adalah contoh kejahatan dunia maya. Penyidik tidak dapat mengungkapkan alat yang dimaksud karena bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hasil yang tidak menguntungkan. Keterbatasan alat-alat modern di Polda DIY saat ini membutuhkan waktu lama untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*, dan alat-alat yang dibutuhkan mahal.

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

5. Kesadaran dan perhatian masyarakat

Ada beberapa faktor penyebab masyarakat enggan melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya, yaitu:¹⁵⁸

- a. Karena masyarakat tidak mempercayai aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya.
- b. Masyarakat khawatir jika berurusan dengan aparat penegak hukum, akan semakin banyak kerugian yang mereka alami. Ibarat masyarakat harus siap kehilangan kambing yang berarti kehilangan harta bendanya, dan masyarakat khawatir akan dipungut biaya oleh aparat penegak hukum.
- c. Masyarakat khawatir melaporkan kejahatan yang mereka saksikan akan membahayakan keselamatan mereka.

Pengetahuan dan minat masyarakat untuk melaporkan kejahatan-kejahatan siber ke kepolisian masih cukup rendah terutama di Ditreskrimsus Polda DIY. Beberapa orang percaya itu bukan masalah karena mereka hanya kehilangan sejumlah kecil uang, sehingga mereka ragu-ragu untuk mengeluh. Mereka juga berpikir bahwa jika dibawa ke pengadilan, itu akan membutuhkan lebih banyak dana daripada kerugian yang dialami. Sekalipun masyarakat tetap harus melaporkan kejahatan siber kepada pihak berwenang agar dapat membantu penegak hukum dalam memberantas pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.¹⁵⁹

¹⁵⁸ J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979, hlm. 49.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

6. Bukti digital

Pencarian bukti digital sangat sulit karena membutuhkan kemampuan dan infrastruktur yang sesuai untuk mengumpulkan bukti tersebut. Dari pihak korban pun hanya menyerahkan bukti berupa riwayat panggilan, yang mana bukti tersebut dianggap kurang oleh Penyidik.¹⁶⁰

Dari kendala-kendala tersebut jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan norma-norma dengan kekuatan paksaan, yaitu apabila dilanggar akan menghadapi akibat yang keras dan nyata.¹⁶¹ Menurut beberapa sumber, hukum adalah suatu sistem standar atau hukum yang bertindak untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta keharmonisan sosial.¹⁶² Karena hukum dapat menemukan berbagai gagasan alternatif dari setiap individu, ia memiliki jangkauan yang mendunia.¹⁶³ Misalnya, ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, mereka harus memiliki pemikiran yang berbeda (ditusuk, dibakar, dibuang ke sungai, dll) sebelum melihat berkas kasus pembunuhan tersebut. orang, tergantung pada bagaimana seseorang menanggapi hukum.

Dalam penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan jual beli *online*, kendala terkait faktor ini adalah kesulitan membuka rekening pelaku karena ke

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Subdit V Siber Direskrimsus Polda DIY, Tanggal 05 Oktober 2022, Pukul 10:55 WIB.

¹⁶¹ Yulies Tina Masriani, *Loc. Cit.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

birokrasi perizinan bank yang aturannya sangat ketat yaitu peraturan berupa rahasia bank, dimana rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi tentang nasabah kustodian dan simpanannya (Pasal 1 ayat 28 UU Perbankan). Nasabah memiliki hak untuk menjaga identitasnya sebagai pemilik rekening bank, yang dapat dianggap berarti bahwa hanya pemilik setiap rekening bank yang dapat diidentifikasi.

Meskipun dalam membuka rekening bank ada prosedurnya, tetapi prosedur tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar dua minggu. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan persetujuan untuk membuka identitas pelaku di bank. Tidak sampai disitu, setelah Penyidik berhasil membuka rekening pelaku, penyidik mendapatkan masalah lain yaitu pemilik rekening yang digunakan palsu.

2. Faktor Masyarakat

Dalam hal bentuk, masyarakat dapat dibagi menjadi dua tingkat kedalaman. *Pertama*, ada masyarakat yang langsung dan spontan, kemudian ada masyarakat yang teratur dan tercermin. Peradaban dengan pola spontan seharusnya lebih kreatif baik pola pikir maupun pola perilakunya, sedangkan masyarakat yang terstruktur pola pikirnya konvensional dan banyak perencanaan yang disengaja.¹⁶⁴ Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Akibatnya, dari sudut pandang

¹⁶⁴ Alvin S. Johnson, *Loc. Cit.*

tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Hukum dipandang berbeda oleh orang Indonesia pada khususnya.

Persoalan pengetahuan masyarakat dan kepatuhan hukum bukan hanya persoalan sosiologis. Kesadaran hukum masyarakat tidak ditemukan begitu saja melalui kajian sosiologi hukum yang fokus utamanya pada fenomena sosial. Namun, temuan kajian sosiologi hukum ini harus diverifikasi terhadap filosofi politik negara, yaitu konsep keadilan dan kebenaran dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.¹⁶⁵

Dalam penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan jual beli *online*, kendala terkait faktor ini adalah kesadaran dan perhatian masyarakat dimana pengetahuan dan minat masyarakat untuk melaporkan kejahatan-kejahatan siber ke kepolisian masih cukup rendah terutama di Ditreskrimsus Polda DIY. Hal ini dikarenakan beberapa orang percaya itu bukan masalah karena mereka hanya kehilangan sejumlah kecil uang, sehingga mereka ragu-ragu untuk mengeluh. Mereka juga berpikir bahwa jika dibawa ke pengadilan, itu akan membutuhkan lebih banyak dana daripada kerugian yang dialami.

3. Faktor sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dilakukan tanpa alat dan perlengkapan khusus. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan berbakat, organisasi yang efektif, peralatan yang cukup, uang tunai yang memadai, dan sebagainya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, penegakan hukum

¹⁶⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Loc. Cit.*

tidak akan dapat mencapainya.¹⁶⁶ Efisiensi konsekuensi negatif yang mengancam episode kriminal tertentu adalah masalah yang terkait erat dengan sarana dan fasilitas. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengintimidasi calon pelanggar serta mereka yang telah dipenjara karena melanggarnya. sanksi negatif yang sangat keras atau hanya memperburuk masalah bukanlah cara yang dapat diandalkan untuk menghentikan kejahatan atau penyimpangan lainnya. Namun, implikasi keuangan atau biaya penegakan hukuman negatif dipertimbangkan, mengikuti metode yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dalam program pemberantasan kejahatan jangka panjang dapat diturunkan.

Dalam penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan jual beli *online*, kendala terkait faktor ini meliputi :

- a. Kurangnya teknologi khusus kejahatan siber yang dimiliki Ditreskrimsus Polda DIY untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*.
- b. Bukti digital dimana dalam pencariannya sangat sulit karena membutuhkan kemampuan yang sesuai untuk mengumpulkan bukti tersebut.

4. Faktor Penegak Hukum

Peran hukum, serta sikap atau kepribadian personel penegak hukum, sangat penting, jika peraturannya sehat. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah sikap atau kepribadian para petugas.

¹⁶⁶ Sorejono Soekamto, *Op. Cit*, hlm. 37.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan penting karena:¹⁶⁷

- a. Tidak ada perjanjian hukum yang begitu komprehensif sehingga dapat mengendalikan perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan hukum bersama-sama dengan kemajuan masyarakat yang mengakibatkan ambiguitas.
- c. Ketidakmampuan untuk melaksanakan undang-undang karena kurangnya dana.
- d. Ada beberapa kasus-kasus individual yang perlu ditangani secara berbeda.

Dalam penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan jual beli *online*, kendala terkait faktor ini meliputi :

- a. Kurangnya koordinasi penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan pihak operator seluler atau *internet service provider* sehingga penyidik seringkali tidak dapat mengidentifikasi secara pasti siapa pelakunya dalam penangkapan tersangka karena mereka melakukannya hanya dengan menggunakan komputer yang dapat dilakukan di mana saja tanpa ada yang mengetahuinya, sehingga tidak ada saksi yang mengetahuinya secara langsung.
- b. Bukti digital dimana dalam pencariannya sangat sulit karena membutuhkan infrastruktur yang sesuai dan memadai untuk mengumpulkan bukti tersebut.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 42.

Penegak hukum di Indonesia kini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi penyebaran kejahatan siber. Hanya sedikit aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (internet), sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kurangnya pengetahuan hukum publik yang terus menjadi hambatan dalam upaya menegakkan tindak pidana teknologi informasi.¹⁶⁸ Selain itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek), hal ini disebabkan masih banyak lembaga penegak hukum di daerah-daerah yang belum didukung oleh jaringan internet.¹⁶⁹

Pelaku penipuan dapat melakukan penipuan tanpa terlacak oleh pihak kepolisian dengan hanya menggunakan alat elektronik seperti handphone atau komputer melalui media sosial. Masyarakat saat ini sudah maju dan mengikuti perkembangan teknologi. Belanja *online* atau belanja melalui media internet merupakan salah satu favorit masyarakat modern saat ini untuk melakukan transaksi jual beli.

Hal ini memberikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan istilah (*cybercrime*). Kurangnya pengalaman, kepercayaan yang mudah, dan daya pikat barang dan jasa yang murah menciptakan peluang bagi penjahat untuk menipu. Kejahatan ini telah memakan korban yang semakin banyak karena kurangnya keamanan dan pengawasan terhadap kejahatan ini, serta identitas yang mudah dibuat.

¹⁶⁸ Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, No. 3, 2015, hlm. 197.

¹⁶⁹ *Ibid.*

Ada beberapa hal yang dapat menghambat atau kendala dalam menegakkan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik, antara lain:¹⁷⁰

1. Terbatasnya Personil Tenaga Ahli

Jumlah personil tenaga ahli yang tersedia di Indonesia dan Cina sangat berbeda. Lebih ironis lagi, laporan jumlah kejahatan siber di Indonesia meningkat, namun karena kurangnya personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia, maka masalah tersebut tidak dapat ditangani dengan cepat. Dampaknya dirasakan langsung oleh orban kejahatan dunia maya. Tingkat fasilitas teknologi informasi di Indonesia sudah cukup kuat, namun tidak sama dengan jaminan keamanan pengguna. Kekurangan tenaga ahli kepolisian menjadi perhatian yang signifikan, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas, pengungkapan dan penyelidikan kasus kejahatan dunia maya tidak dapat diselesaikan dengan cepat, memungkinkan pelaku untuk bertindak lebih bebas.

2. Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Pengawasan internet yang lemah berpotensi menimbulkan peluang terjadinya kejahatan siber. Pasalnya, kejahatan teknologi terjadi ketika konektivitas internet sudah memadai. Saat ini, layanan internet di sejumlah kota besar Indonesia dapat diterima dalam hal kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Namun, dengan tidak adanya peraturan dan tindakan pencegahan, yang merupakan variabel terpenting, pengguna

¹⁷⁰ Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Lex Et Societatis*, No. 2, 2018, hlm. 27.

memiliki akses tanpa batas ke data tertentu yang mungkin dieksploitasi oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Kendala Prosedural Hukum UU ITE

Instrumen hukum UU ITE yang buruk dapat diamati dalam Pasal 27 dan 37 yang membahas perilaku terlarang, di mana banyak aparat penegak hukum masih belum memahami arti dari pasal tersebut di atas.

Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat dari komunitas virtual internet. Terdapat lima karakteristik yang membedakan kejahatan dunia maya dari jenis kejahatan lainnya, yaitu:¹⁷¹

1. Ruang lingkup kejahatan

Karena internet mendunia, tingkat kejahatan ini juga mendunia. *Cybercrime* sering dilakukan secara transnasional, lintas batas negara, sehingga sulit untuk menentukan otoritas hukum negara mana yang berlaku bagi para penjahat. Kualitas internet yang memungkinkan orang untuk berpindah-pindah tanpa mengungkapkan identitas mereka (anonim) memungkinkan terjadinya berbagai tindakan ilegal.

2. Sifat kejahatan

Tanpa kekerasan atau tidak menimbulkan kekacauan yang terlihat nyata. Jika kejahatan konvensional sering menimbulkan kekacauan, kejahatan internet adalah kebalikannya.

3. Pelaku kejahatan

¹⁷¹ [Karakteristik CyberCrime - ETIKA PROFESI IT \(weebly.com\)](http://www.weebly.com), Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2022, Pukul 11:41 WIB.

Sifatnya lebih global, meski memiliki unsur unik, seperti penjahat yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya. Penjahat ini tidak terbatas pada usia atau stereotip tertentu. Mereka yang ditangkap adalah remaja, dan beberapa bahkan anak-anak.

4. Modus kejahatan

Penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi membedakan kejahatan ini, sehingga modus operandi di dunia maya sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang komputer, keterampilan pemrograman, dan seluk beluk dunia maya.

5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Bisa berupa materi atau *non*-materi. Seperti waktu, nilai, layanan, uang, komoditas, harga diri, martabat, dan bahkan kerahasiaan informasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan Polda DIY dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta dilakukan melalui:
 - a. Upaya preventif yang meliputi:
 - 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - 2) Pemasangan spanduk "waspadalah terhadap penipuan jual beli *online*" dipasangkan di berbagai sudut kota, dan tempat-tempat seperti institusi, bank, kampus regional, dan sebagainya.
 - b. Upaya represif yang meliputi:
 - 1) Melakukan sidik dan lidik, yaitu menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan metode untuk mendapatkan laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan untuk menentukan apakah klaim korban dapat diselidiki lebih lanjut atau tidak
 - 2) Membuka rekening bank pelaku tindak pidana atas permintaan penyidik dengan cara pemblokiran, pembuatan *Memorandum of Understanding* dan cara prosedur ilegal.
 - 3) Meningkatkan kerjasama antara penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan institusi yang berkaitan.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online (e-commerce)* di Kota Yogyakarta adalah:
 - a. Kesulitan untuk melacak pelaku penipuan jual beli *online* karena mereka sering menggunakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain.
 - b. Kesulitan membuka rekening pelaku karena ke birokrasi perizinan bank yang aturannya sangat ketat yaitu peraturan berupa rahasia bank, dimana rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi tentang nasabah kustodian dan simpanannya (Pasal 1 ayat 28 UU Perbankan).
 - c. Kurangnya koordinasi Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan pihak operator seluler atau *internet service provider*.
 - d. Keterbatasan teknologi khusus kejahatan siber yang dimiliki Polda DIY untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*.
 - e. Kesadaran dan perhatian masyarakat masih cukup rendah terutama di Ditreskrimsus Polda DIY.
 - f. Bukti digital yang pencariannya sangat sulit karena membutuhkan kemampuan dan infrastruktur yang sesuai untuk mengumpulkan bukti tersebut.

B. Saran

1. Ditreskrimsus Polda DIY dan lembaga lain, termasuk sebagai lembaga keuangan, penyedia layanan internet dan telepon seluler, harus memperkuat

kerjasamanya agar berhasil mengidentifikasi pelaku kejahatan yang memanfaatkan kemampuan ITE.

2. Ditreskrimsus Polda DIY harus memiliki sistem birokrasi yang sederhana dan cepat untuk mendapatkan izin, sehingga proses perizinan dapat diselesaikan dengan cepat.
3. Untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenang di masyarakat, Ditreskrimsus Polda DIY harus meningkatkan kinerja atau kualitas sumber daya manusianya. Sehingga masyarakat mempercayai kinerja polisi dalam menangani kejahatan, dan masyarakat bersedia melaporkan setiap kejahatan yang mereka saksikan.
4. Diharapkan Ditreskrimsus Polda DIY memperluas kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai modus-modus kejahatan dengan madous baru seperti *cybercrime* yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga diharapkan tidak ada korban lain yang menjadi korban dari kejahatan tersebut.
5. Instansi POLRI, khususnya Ditreskrimsus Polda DIY, disarankan memiliki perangkat yang diperlukan dalam mengembangkan kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang melibatkan ITE atau teknologi canggih. Sehingga penyidik dapat memperoleh bukti otentik dan melacak pelaku penipuan jual beli *online* selama dilakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1992.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Adi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, Garaiilmu, Yogyakarta, 2009.
- Azhar Muttaqin, *Tranaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, Malang, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ctk. Kelima, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2013.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gustom, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2004.

- Enni Soerjati, *Lembaga Keandalan Sebagai Salah Satu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi Elektronik di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Franz Magins & Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 1991.
- Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Al Azhar Freshzone Publishing, Bogor, 2014.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Huku Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press , Yogyakarta, 1999.
- Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasit, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah*, Mesir, 1972.
- Imam Ad-Darini, *Sunan Ad-Darini*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010.
- Jan Remmmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Joan Venska, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau dalam Hukum Acara Perdata*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Jony Wong, *Internet Marketing For The Beginer*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Maskun & Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017.
- Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 2006.
- Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-Commerce Terapan*, terjemahan oleh Ahmad Domyathi Bashori, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, 2015.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013.
- Ono W. Purbo & Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Alex Media Computendo, Jakarta, 2000.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hlm. 590. Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, Garaiilmu, Yogyakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ryeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi Offcet, Yogyakarta, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- _____, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

_____, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Iteka dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2012.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

_____, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002.

Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif kriminologi)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

_____, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Yusuh Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jabal, Bandung, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal

Ahliwan Ardjinata & Sunan Fanami, "Keridhaan (Antardhin) dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *JESTT*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2015.

Brisilia Tumulun, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Lex Et Societatis*, No. 2, 2018.

Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, No. 3, 2015.

I Gusti Made Karmawan, “Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce Pada Perusahaan Amazon.com”, *ComTech*, No. 2 Vol. 5, 2014.

Jaidan Jauhari, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce”, *Jurnal Sistem Informasi*, No. 1 Vol. 2, 2010.

Jimenez, D., Valdes, S., & Salinas, M., “Popularity comparison between e-commerce and traditional retail business”, *International Journal of Technology for Business*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2019.

Melisa Monica Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online”, *Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2013.

Mochamad Ramadhan Pratama dan Mas Putra Zeno Januarsyah, “Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ius Constituendum*, No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.

Satria Nur Fauzi & Lushiana Primasari, “Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Di Situs Jual-Beli Online (E-Commerce)”, *Recidive*, Edisi No. 3 Vol 7, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Data Elektronik

Adi Condro Bawono, *Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online*, terdapat dalam <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat->

[pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online](#), Diakses tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 11:30 WIB.

Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, terdapat dalam <http://business-law.binus.ac.id>. Diakses tanggal 05 Agustus 2022, Pukul 10:04 WIB.

Bevi Septriana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Penipuan Calon Jemaah Umroh Ditahap Penyidikan*, terdapat dalam www.unila.ac.id, diakses Tanggal, 25 April 2022, Pukul 07:46 WIB.

Galih Priatmojo, *Kasus Penipuan Online Marak Terjadi di Jogja, Polresta: Cek Kembali Rekening Usai Terima Transfera*, terdapat dalam <https://jogja.suara.com/read/2022/02/28/201256/kasus-penipuan-online-marak-terjadi-di-jogja-polresta-cek-kembali-rekening-usai-terima-transferan>, Diakses terakhir tanggal 04 Juni 2022, pukul 19:02 WIB.

<https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangnya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/> Diakses Tanggal 29 Maret 2022, Pukul 18:30 WIB.

[jarimah ta'zir \(slideshare.net\)](#), Diakses terakhir tanggal 11 Desember 2022, Pukul 13:31 WIB.

Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com>, Diakses tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 08:48 WIB.

[Karakteristik CyberCrime - ETIKA PROFESI IT \(weebly.com\)](#), Diakses terakhir tanggal 13 Desember 2022, Pukul 11:41 WIB.

Mausu'atul Hadis, *Hadis Malik*, hal. 58, CD. Mausu'atul Hadis, No. 870.

Muhammad Apryadi, *Hukum Pidana Islam*, terdapat dalam [Hukum Pidana Islam – Belajar Hukum \(wordpress.com\)](#), Diakses tanggal 22 Agustus 2022, Pukul 08:38 WIB.

[Pengertian Preventif, Macam, Fungsi, dan Tujuannya dalam Kehidupan Sehari-hari | Diadona.id](#), Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2022, Pukul 10:16 WIB.

Parta Ibeng, *Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya*, [Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuan \(pendidikan.co.id\)](#), Diakses tanggal 12 Desember 2022, Pukul 10:18 WIB.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terdapat dalam [Halal dan Haram dalam Islam \(isnet.org\)](#), Diakses Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 18:35 WIB.

LAMPIRAN

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/12-IX/LIT.2.1/2022/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ANANG RAFLI MAHESA
2. NIM : 18410396
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
5. Semester : IX

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) di Kota Yogyakarta." Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sejak tanggal 05 s.d. 13 Oktober 2022 di kantor Ditreskrimsus Polda DIY.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
u.b
KASUBBAGRENMIN


Dra. MURNIATI
PEMBINA NIP 196602221993032008

Bukti surat keterangan melakukan penelitian (wawancara) di Ditreskrimsus Polda
DIY

LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 016/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anang Rafli Mahesa
No Mahasiswa : 18410396
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (E- COMMERCE) DI
KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023 M
23 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.